



PUTUSAN

Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hasbi Amin als Hasbi Bin Raden Makmun |
| 2. Tempat lahir | : Ulak Kapal (Sumsel) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/2 April 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ruli Kmapung Seraya Bawah RT 004/RW 003 Kel.
Kampung Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Hasbi Amin als Hasbi Bin Raden Makmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018
- Terdakwa Hasbi Amin als Hasbi Bin Raden Makmun ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018

Terdakwa Hasbi Amin als Hasbi Bin Raden Makmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

Terdakwa Hasbi Amin als Hasbi Bin Raden Makmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018

Terdakwa Hasbi Amin als Hasbi Bin Raden Makmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018

Terdakwa Hasbi Amin als Hasbi Bin Raden Makmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASBI AMIN ALS HASBI BIN RADEN MAKMUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi" dalam dakwaan kami sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBI AMIN ALS HASBI BIN RADEN MAKMUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Komplek Nagoya Hill Mall Balok X No. 11 Kelurahan Lubuk Baja Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula Terdakwa datang ke Gelper HappyLand Nagoya Hill Superblock Kota Batam, kemudian Terdakwa memilih permainan yang berada di gelper tersebut, dalam hal ini Terdakwa memilih permainan mesin tembak ikan, setelah itu Terdakwa membeli koin di Gelper HappyLand tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 23.35 Wib seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) koin sejumlah 5000 (lima ribu) kredit dari karyawan gelper (wasit) yaitu NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN, kemudian wasit NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN memberikan koin tersebut setelah itu Terdakwa pun memasukan koin kedalam mesin tembak ikan dan selanjutnya mulai memainkannya dengan cara menekan tombol yang terdapat di mesin tembak ikan tersebut apabila Terdakwa mengenai ikannya maka kredit koin Terdakwa akan bertambah, namun sebaliknya apabila Terdakwa tidak berhasil menembak ikan tersebut maka kredit koin berkurang.

- Bahwa Terdakwa membeli koin dari NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN dan memainkan permainan mesin tembak ikan Terdakwa mengalami kekalahan dan menambah membeli koin sebanyak 4 (empat) kali kepada wasit yang Terdakwa tidak ingat lagi dan selanjutnya Terdakwa meraih kemenangan sehingga kredit Terdakwa mencapai 100.000 (seratus) dan Terdakwa menukarkannya dengan koin kepada JONI sehingga Terdakwa mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin. Setelah menukarkan kredit Terdakwa dengan koin dan Terdakwa memperoleh 20 (dua puluh) koin, selanjutnya koin tersebut Terdakwa mainkan lagi di mesin tembak ikan sampai koin Terdakwa tinggal 4 (empat) koin dan kemudian Terdakwa menukar koin tersebut kepada JONI (penukaran) dan Terdakwa mengatakan tukar dengan rokok saja bang dan kemudian JONI mengatakan kepada Terdakwa rokoknya mau dijual ndak, karna Terdakwa tidak ada uang lagi, Terdakwa bilang jual saja bang selanjutnya tak lama kemudian lebih kurang 5 (lima) menit JONI datang menemui Terdakwa dan langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sekira

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) Tim Polda Kepri menangkap Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang yang diserahkan oleh JONI tersebut.

- Bahwa petugas dari Polda Kepri selain mengamankan Terdakwa sebagai pemain, juga mengamankan YUN WAHYUDI LOA YAN WAH Als YUN selaku pemain yang menerima uang dari JONI sebesar uang sebanyak Rp 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dari penukaran kredit poin berjumlah 60.000 (enam puluh ribu).

Selain itu petugas juga mengamankan 2 (dua) orang kasir yang bernama RAJAH SAFITRIANI Als FITRI dan DHEA KHARISMA CHRISTA WIJAYA, 2 (dua) orang pengawas yaitu Sdr TEJO dan DE NINGSA MARIYANA Als CICI, selanjutnya 1 (satu) orang wasit bernama NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN dan 1 (satu) orang penukar hadiah dengan uang yaitu Sdr JONI.

Bahwa peranan para pihak yang diamankan oleh petugas Polda Kepri tersebut sebagai berikut :

- a. RAJAH SAFITRIANI Als FITRI selaku kasir berperan sebagai orang yang bertugas untuk menyerahkan cip koin kepada wasit sebagai perantara atau petugas ketika pemain hendak membeli cip koin, selanjutnya RAJAH SAFITRIANI Als FITRI juga berperan sebagai yang menguasai laci tempat penyimpanan uang, serta melakukan pencatatan terhadap keluar masuknya uang di Gelper Happy Land tersebut, juga berperan untuk menyerahkan uang kepada JONI selaku penukar hadiah dengan uang, yang mana uang tersebut sebagai uang modal pegangan JONI dalam melakukan pembayaran kepada pemain yang melakukan cancel dan meminta ditukar dengan uang.
- b. DHEA KHARISMA CHRISTA WIJAYA selaku kasir berperan sebagai pencatat kredit pemain yang telah melakukan cancel dan selanjutnya membuka kwitansi dan menuliskan jumlah nominal uang yang akan dibayarkan kepada pemain, selanjutnya kwitansi tersebut diserahkan atau diambil oleh JONI, lalu JONI melakukan pembayaran kepada pemain yang telah melakukan cancel sesuai dengan nominal angka yang tertulis di kwitansi tersebut.
- c. TEJO dan DE NINGSA MARIYANA Als CICI selaku pengawas berperan sebagai pengawas pemain yang jika melakukan cancel maka pemain akan memanggil pengawas atau pengawas akan

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



mendatangi pemain yang memanggil dengan mengatakan "CANCEL", selanjutnya pengawas akan mengambil gambar/foto jumlah kredit yang ada di monitor mesin pemain, selanjutnya pengawas akan melaporkannya ke aksir yaitu DHEA KHARISMA CHRISTA WIJAYA, selanjutnya DHEA KHARISMA CHRISTA WIJAYA mencatat di kertas dan selanjutnya membuka kwitansi bagi pemain yang hendak melakukan penukaran dengan uang.

- d. Terdakwa dan YUN WAHYUDI LOA YAN WAH Als YUN berperan sebagai pemain yang sedang bermain di Gelper tersebut, yang mana YUN WAHYUDI LOA YAN WAH Als YUN bermain di permainan jenis BUBBLE dan pada saat diamankan sedang melakukan penukaran dan menerima uang hasil penukaran/cancel kreditnya dari JONI sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa bermain permainan jenis IKAN, dan pada saat diamankan Terdakwa baru saja menerima uang dari JONI sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penukaran 4 (empat) koin, sisa kemenangan sebanyak 100.000 kredit yang Terdakwa tukarkan kepada JONI dengan 20 (dua puluh) koin.
- e. NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN berperan sebagai wasit yang mana tugasnya adalah untuk menerima uang dari pemain yang hendak membeli coin dan selanjutnya mengisikan koin atau kredit pada meja pemain tersebut, dan jika koin ditangan wasit habis maka wasit akan meminta atau mengambilnya dari meja kasir yaitu dari RAJAH SAFITRIANI Als FITRI, dengan menyerahkan uang kepada kasir yang diterimanya dari pemain tersebut.
- f. JONI berperan sebagai penukar hadiah dengan uang tunai, yang mana tugasnya adalah melakukan pembayaran kepada pemain yang telah melakukan cancel kredit dan selanjutnya mengambil kwitansi dari DHEA KHARISMA CHRISTA WIJAYA selaku kasir yang berisi jumlah uang yang akan dibayarkan kepada pemain yang telah melakukan cancel tersebut dan selanjutnya menyerahkan atau melakukan pembayarn kepada pemain yang telah melakukan cancel kredit tersebut dengan cara menyerahkan langsung di meja pemain atau diarena didalam Gelper Happy Land tersebut.

Bahwa selain dari para pihak tersebut di atas, juga ada FADLI als BOTAK yang berperan sebagai Manajer Gelper Happy Land (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) dan ASENS sebagai Humas Gelper Happy Land (belum tertangkap/DPO).

- Petugas Polda Kepri juga mengamankan barang bukti yang ditemukan pada saat itu yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana perjudian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah mesin OCE 3 (tiga).
- b. 1 (satu) buah mesin BUBBLE (tiga).
- c. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Jeep tempat penyimpanan uang modal Sdr JONI.
- d. 1 (satu) buah buku notes kecil bercorak biru hitam merk KENKO.
- e. 1 (satu) buah pena warna hitam merk GRAND HYATT.
- f. 2 (dua) lembar bukti setor Bank BRI an. NURHAYATI.
- g. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA an. ELI.
- h. Uang tunai sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr JONI.
- i. Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr HASBI.
- j. Uang tunai sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Sdr YUN.
- k. Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr FITRI.
- l. 2 (dua) lembar kertas FREE COIN & GANTI CREDIT.
- m. 1 (satu) lembar kertas catatan pengambilan uang oleh Sdr JONI kepada Sdr FITRI selaku kasir sebagai modal untuk ditukar/dibayarkan pemain yang melakukan cancel kredit.
- n. 1 (satu) lembar kertas catatan coin.
- o. 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN.
- p. 2 (dua) buah tempat rak coin.
- q. 1 (satu) buah handphone cina merk W&O warna hitam.
- r. 1 (satu) lembar Nota Hadiah dengan nomor mesin BB3 dan nomor nota 41086 berisikan tulisan angka 1200.
- s. 1 (satu) buah buku catatan stok rokok.
- t. 12 (dua belas) bundle Nota hadiah.
- u. ± 5 (lima) dus rokok Samporna Mild.
- v. 1 (satu) buah alat scan coin.
- w. 1 (satu) lembar kertas Laporan Penyerahan coin hadiah.

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. 1 (satu) buah handphone yang berwarna putih silver tanpa simcard.
- y. 1 (satu) buah kunci mesin Gelper beerwarna biru yang bertuliskan OCE 3 (tiga).
- z. 1 (satu) lembar Nota hadiah 41092 yang bertuliskan 1000 coin berwarna kuning.

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan di gelper tersebut adalah UANG RUPIAH sedangkan alat untuk bermain menggunakan KOIN CHIP. Perhitungan modal/ uang yang harus disiapkan oleh pemain dengan koin yang didapatkan sebelum bermain adalah sebagai berikut :

- a. Dengan modal/ uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka pemain mendapatkan 1 (satu) koin chip berwarna biru;
 - b. Dengan modal/ uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka pemain mendapatkan 1 (satu) koin chip berwarna merah;
- Adapun pemain membeli koin chip tersebut adalah kepada semua/ seluruh WASIT.

Adapun jenis koin chip yang ada di HAPPY LAND tersebut adalah KOIN CHIP WARNA BIRU dan KOIN CHIP WARNA MERAH.

Adapun perhitungan untuk bermain di Gelanggang Permainan HAPPY LAND yang beralamat di Nagoya Hill Superblok Blok X No. 11 Kel. Lubuk Baja Kec. Lubuk Baja - Kota Batam tersebut adalah sebagai berikut :

➤ Mesin Ikan / OC yaitu :

➤ Mesin Ikan / OC 2 (1);

- dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
- dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40.000,- (empat puluh ribu) kredit point.

➤ Mesin Ikan / OC 2 (2);

- dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 5.000,- (lima ribu) kredit point.
- dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 10.000,- (sepuluh ribu) kredit point.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Ikan / OC 2 (4);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100.000,- (seratus ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
- Mesin Ikan / OC 2 (5);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100.000,- (seratus ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
- Mesin Ikan / OC 2 (6);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40.000,- (empat puluh ribu) kredit point.
- Mesin Ikan / OC 3 (1);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40.000,- (empat puluh ribu) kredit point.
- Mesin Ikan / OC 3 (2);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40.000,- (empat puluh ribu) kredit point.
- Mesin Ikan / OC 3 (3);

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 5.000,- (lima ribu) kredit point.
- dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 10.000,- (sepuluh ribu) kredit point.
- Mesin Ikan / OC 6;
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 10.000,- (sepuluh ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
- Mesin Naga / HL 1;
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 25.000,- (dua puluh lima ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 50.000,- (lima puluh ribu) kredit point.
- Mesin Monyet / HL 4;
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 25.000,- (dua puluh lima ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 50.000,- (lima puluh ribu) kredit point.
- Mesin Gongxi;
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 5.000,- (lima ribu) kredit point. -
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 10.000,- (sepuluh ribu) kredit point.
- Mesin Poker;
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2500,- (dua ribu lima ratus) kredit point.

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 5.000,- (lima ribu) kredit point.
- Mesin Bubble yaitu :
- Mesin Bubble (1);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 10.000,- (sepuluh ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
- Mesin Bubble (2);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 500,- (lima ratus) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1.000,- (seribu) kredit point.
- Mesin Bubble (3);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2.500,- (dua ribu lima ratus) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 5.000,- (lima ribu) kredit point.

Bahwa setiap mesin gelper yang ada di HAPPY LAND sudah otomatis dengan memasukkan koin chip yang dibeli pemain kepada wasit (koin chip warna biru ataupun koin chip warna merah) sesuai dengan kredit point sebelum bermain. Adapun koin chip tersebut dapat dipergunakan di semua jenis mesin gelper yang berada di HAPPY LAND.

- Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper di di Gelanggang Permainan HAPPY LAND yang berlokasi di Lantai I Nagoya Hill Mall - Kota Batam di samping RM Budi Siang Malam adalah pemain mendatangi/ menemui wasit untuk membeli koin dengan menukarkan uang (modal). Selanjutnya wasit memberikan koin dan pemain dapat memasukkan langsung koin tersebut ke mesin yang ingin dimainkannya ataupun meminta wasit untuk memasukkannya. Kemudian, pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada di mesin gelper untuk menambah kredit point. Apabila pemain ingin melakukan cancel/ berhenti



bermain, maka pemain memanggil pengawas untuk melakukan cancel tersebut. Selanjutnya pengawas menfoto kredit point pemain yang ingin melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone dan menulis di Nota hadiah dan melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mesin jenis gelper. Selanjutnya pengawas ke kasir untuk mengambil hadiah sekaligus memperlihatkan ke kasir untuk memastikan kredit point dari pemain dengan cancel yang pengawas tulis. Setelah kasir memberikan hadiah kepada pengawas, selanjutnya pengawas memberikan hadiah kepada pemain. Hadiah yang disediakan oleh pihak Gelper di lokasi tersebut adalah ROKOK dan KOIN. Apabila pemain ingin menukarkan hadiah menjadi uang, maka pemain mendatangi JONI.

- Adapun perhitungan cancel untuk mendapatkan rokok ataupun koin chip yang dilakukan oleh pemain adalah dengan perhitungan kredit point akhir sesuai dengan modal yang dibeli, artinya :

❖ Untuk KOIN CHIP :

- apabila modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20.000,-(dua puluh ribu) kredit point, maka pemain yang melakukan cancel/ berhenti bermain di kredit point 20.000,-(dua puluh ribu) akan mendapatkan chip berwarna biru.
- apabila modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40.000,-(dua puluh ribu) kredit point, maka pemain yang melakukan cancel/ berhenti bermain di kredit point 40.000,-(dua puluh ribu) akan mendapatkan chip berwarna merah.

❖ Untuk ROKOK :

- apabila modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20.000,-(dua puluh ribu) kredit point, maka pemain yang melakukan cancel/ berhenti bermain di kredit point 20.000,-(dua puluh ribu), *belum* bisa mendapatkan ROKOK.;
- apabila modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40.000,-(dua puluh ribu) kredit point, maka pemain yang melakukan cancel/ berhenti bermain di kredit



point 40.000,-(dua puluh ribu), *belum* bisa mendapatkan ROKOK ;

➤ apabila modal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 60.000,-(dua puluh ribu) kredit point, maka pemain yang melakukan cancel/ berhenti bermain di kredit point 60.000,-(enam puluh ribu), *belum* bisa mendapatkan ROKOK.

➤ apabila modal Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 80.000,-(delapan puluh ribu) kredit point, maka pemain yang melakukan cancel/ berhenti bermain di kredit point 80.000,-(delapan puluh ribu), *barulah* bisa mendapatkan ROKOK yaitu sebanyak 1 (satu) slop rokok.

Selanjutnya, begitu pula kelipatan rokok yang akan didapatkan oleh pemain yang melakukan cancel.

- Pemain dapat dikatakan menang dalam bermain judi di gelper tersebut adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan.

Setiap pemain dalam bermain judi jenis GELPER tersebut tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis jenis GELPER tersebut merupakan mesin dan hanya hoki atau untung-untungan saja. serta Pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bermain gelper tersebut.

- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan HAPPY LAND adalah di kawasan Mall dan dapat dikunjungi oleh masyarakat/ orang banyak.

- Bahwa menurut ARMAIZAL, S.T selaku Kasi perijinan Sosial pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemko Batam,yang harus dimiliki oleh Pemohon pengusaha gelanggang permainan mekanik /elektronik adalah :

- a. Akte pendirian perusahaan CV maupun PT. Surat Keterangan Domisili dari kelurahan dan Kecamatan, sempadan kelurahan;
- b. SPPL (surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup.dari Bapedalda;
- c. NPWP;
- d. KTP Direktur;
- e. Pas Foto 3x4 sebanyak 3 lembar;
- f. Denah Lokasi Arena Gelper Anak-anak dan Keluarga;

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



- g. Surat Permohonan;
- h. Surat sewa-menyewa lokasi.
- i. Surat Pernyataan dari penanggung jawab bahwa Penanggung jawab usaha tidak akan membuka praktek perjudian di lokasi yang bersangkutan bermaterai 6000.

Gelanggang Permainan Happy Land yang beralamat di Nagoya Hill Superblock Blok X No.11 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, ada memiliki izin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dengan Nomor : 172/BPMPTSP-BPM/TDUP/HRW/VIII/2016, tanggal 03 Agustus 2016 atas nama Perusahaan CV.HAPPY LAND dengan Merk Usaha HAPPY LAND, namun ijin tersebut yaitu ijin gelanggang permainan untuk anak-anak dan keluarga namun bukan untuk perjudian.

Terhadap hadiah yang didapatkan oleh pemain yang mendapatkan kemenangan di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik HAPPY LAND di Nagoya Hill Superblock Blok X No.11 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang berupa hadiah apa saja tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan untuk ditukarkan dengan uang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Komplek Nagoya Hill Mall Balok X No. 11 Kelurahan Lubuk Baja Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP.

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula Terdakwa datang ke Gelper HappyLand Nagoya Hill Superblock Kota Batam, kemudian Terdakwa memilih permainan yang berada di gelper tersebut, dalam hal ini Terdakwa memilih permainan



mesin tembak ikan, setelah itu Terdakwa membeli koin di Gelper HappyLand tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 23.35 Wib seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) koin sejumlah 5000 (lima ribu) kredit dari karyawan gelper (wasit) yaitu NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN, kemudian wasit NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN memberikan koin tersebut setelah itu Terdakwa pun memasukan koin kedalam mesin tembak ikan dan selanjutnya mulai memainkannya dengan cara menekan tombol yang terdapat di mesin tembak ikan tersebut apabila Terdakwa mengenai ikannya maka kredit koin Terdakwa akan bertambah, namun sebaliknya apabila Terdakwa tidak berhasil menembak ikan tersebut maka kredit koin berkurang.

- Bahwa Terdakwa membeli koin dari NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN dan memainkan permainan mesin tembak ikan Terdakwa mengalami kekalahan dan menambah membeli koin sebanyak 4 (empat) kali kepada wasit yang Terdakwa tidak ingat lagi dan selanjutnya Terdakwa meraih kemenangan sehingga kredit Terdakwa mencapai 100.000 (seratus) dan Terdakwa menukarkannya dengan koin kepada JONI sehingga Terdakwa mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin. Setelah menukarkan kredit Terdakwa dengan koin dan Terdakwa memperoleh 20 (dua puluh) koin, selanjutnya koin tersebut Terdakwa mainkan lagi di mesin tembak ikan sampai koin Terdakwa tinggal 4 (empat) koin dan kemudian Terdakwa menukar koin tersebut kepada JONI (penukaran) dan Terdakwa mengatakan tukar dengan rokok saja bang dan kemudian JONI mengatakan kepada Terdakwa rokoknya mau dijual ndak, karna Terdakwa tidak ada uang lagi, Terdakwa bilang jual saja bang selanjutnya tak lama kemudian lebih kurang 5 (lima) menit JONI datang menemui Terdakwa dan langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) Tim Polda Kepri menangkap Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang yang diserahkan oleh JONI tersebut.

- Bahwa petugas dari Polda Kepri selain mengamankan Terdakwa sebagai pemain, juga mengamankan YUN WAHYUDI LOA YAN WAH Als YUN selaku pemain yang menerima uang dari JONI sebesar uang sebanyak Rp 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dari penukaran kredit poin berjumlah 60.000 (enam puluh ribu).

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Selain itu petugas juga mengamankan 2 (dua) orang kasir yang bernama RAJAH SAFITRIANI Als FITRI dan DHEA KHARISMA CHRISTA WIJAYA, 2 (dua) orang pengawas yaitu Sdr TEJO dan DE NINGSA MARIYANA Als CICI, selanjutnya 1 (satu) orang wasit bernama NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN dan 1 (satu) orang penukar hadiah dengan uang yaitu Sdr JONI.

Bahwa peranan para pihak yang diamankan oleh petugas Polda Kepri tersebut sebagai berikut :

- a. RAJAH SAFITRIANI Als FITRI selaku kasir berperan sebagai orang yang bertugas untuk menyerahkan cip koin kepada wasit sebagai perantara atau petugas ketika pemain hendak membeli cip koin, selanjutnya RAJAH SAFITRIANI Als FITRI juga berperan sebagai yang menguasai laci tempat penyimpanan uang, serta melakukan pencatatan terhadap keluar masuknya uang di Gelper Happy Land tersebut, juga berperan untuk menyerahkan uang kepada JONI selaku penukar hadiah dengan uang, yang mana uang tersebut sebagai uang modal pegangan JONI dalam melakukan pembayaran kepada pemain yang melakukan cancel dan meminta ditukar dengan uang.
- b. DHEA KHARISMA CHRISTA WIJAYA selaku kasir berperan sebagai pencatat kredit pemain yang telah melakukan cancel dan selanjutnya membuka kwitansi dan menuliskan jumlah nominal uang yang akan dibayarkan kepada pemain, selanjutnya kwitansi tersebut diserahkan atau diambil oleh JONI, lalu JONI melakukan pembayaran kepada pemain yang telah melakukan cancel sesuai dengan nominal angka yang tertulis di kwitansi tersebut.
- c. TEJO dan DE NINGSA MARIYANA Als CICI selaku pengawas berperan sebagai pengawas pemain yang jika melakukan cancel maka pemain akan memanggil pengawas atau pengawas akan mendatangi pemain yang memanggil dengan mengatakan "CANCEL", selanjutnya pengawas akan mengambil gambar/foto jumlah kredit yang ada di monitor mesin pemain, selanjutnya pengawas akan melaporkannya ke aksir yaitu DHEA KHARISMA CHRISTA WIJAYA, selanjutnya DHEA KHARISMA CHRISTA WIJAYA mencatat di kertas dan selanjutnya membuka kwitansi bagi pemain yang hendak melakukan penukaran dengan uang.



- d. Terdakwa dan YUN WAHYUDI LOA YAN WAH Als YUN berperan sebagai pemain yang sedang bermain di Gelper tersebut, yang mana YUN WAHYUDI LOA YAN WAH Als YUN bermain di permainan jenis BUBBLE dan pada saat diamankan sedang melakukan penukaran dan menerima uang hasil penukaran/cancel kreditnya dari JONI sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa bermain permainan jenis IKAN, dan pada saat diamankan Terdakwa baru saja menerima uang dari JONI sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penukaran 4 (empat) koin, sisa kemenangan sebanyak 100.000 kredit yang Terdakwa tukarkan kepada JONI dengan 20 (dua puluh) koin.
- e. NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN berperan sebagai wasit yang mana tugasnya adalah untuk menerima uang dari pemain yang hendak membeli coin dan selanjutnya mengisikan koin atau kredit pada meja pemain tersebut, dan jika koin ditangan wasit habis maka wasit akan meminta atau mengambilnya dari meja kasir yaitu dari RAJAH SAFITRIANI Als FITRI, dengan menyerahkan uang kepada kasir yang diterimanya dari pemain tersebut.
- f. JONI berperan sebagai penukar hadiah dengan uang tunai, yang mana tugasnya adalah melakukan pembayaran kepada pemain yang telah melakukan cancel kredit dan selanjutnya mengambil kwitansi dari DHEA KHARISMA CHRISTA WIJAYA selaku kasir yang berisi jumlah uang yang akan dibayarkan kepada pemain yang telah melakukan cancel tersebut dan selanjutnya menyerahkan atau melakukan pembayarn kepada pemain yang telah melakukan cancel kredit tersebut dengan cara menyerahkan langsung di meja pemain atau diarena didalam Gelper Happy Land tersebut.
- Bahwa selain dari para pihak tersebut di atas, juga ada FADLI als BOTAK yang berperan sebagai Manajer Gelper Happy Land (belum tertangkap/DPO) dan ASENS sebagai Humas Gelper Happy Land (belum tertangkap/DPO).
- Petugas Polda Kepri juga mengamankan barang bukti yang ditemukan pada saat itu yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana perjudian tersebut adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) buah mesin OCE 3 (tiga).
 - 1 (satu) buah mesin BUBBLE (tiga).



- c. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Jeep tempat penyimpanan uang modal Sdr JONI.
- d. 1 (satu) buah buku notes kecil bercorak biru hitam merk KENKO.
- e. 1 (satu) buah pena warna hitam merk GRAND HYATT.
- f. 2 (dua) lembar bukti setor Bank BRI an. NURHAYATI.
- g. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA an. ELI.
- h. Uang tunai sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr JONI.
- i. Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr HASBI.
- j. Uang tunai sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Sdr YUN.
- k. Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr FITRI.
- l. 2 (dua) lembar kertas FREE COIN & GANTI CREDIT.
- m. 1 (satu) lembar kertas catatan pengambilan uang oleh Sdr JONI kepada Sdr FITRI selaku kasir sebagai modal untuk ditukar/dibayarkan pemain yang melakukan cancel kredit.
- n. 1 (satu) lembar kertas catatan coin.
- o. 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN.
- p. 2 (dua) buah tempat rak coin.
- q. 1 (satu) buah handphone cina merk W&O warna hitam.
- r. 1 (satu) lembar Nota Hadiah dengan nomor mesin BB3 dan nomor nota 41086 berisikan tulisan angka 1200.
- s. 1 (satu) buah buku catatan stok rokok.
- t. 12 (dua belas) bundle Nota hadiah.
- u. ± 5 (lima) dus rokok Samporna Mild.
- v. 1 (satu) buah alat scan coin.
- w. 1 (satu) lembar kertas Laporan Penyerahan coin hadiah.
- x. 1 (satu) buah handphone yang berwarna putih silver tanpa simcard.
- y. 1 (satu) buah kunci mesin Gelper beerwarna biru yang bertuliskan OCE 3 (tiga).
- z. 1 (satu) lembar Nota hadiah 41092 yang bertuliskan 1000 coin berwarna kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan di gelper tersebut adalah UANG RUPIAH sedangkan alat untuk bermain menggunakan KOIN CHIP. Perhitungan modal/ uang yang harus disiapkan oleh pemain dengan koin yang didapatkan sebelum bermain adalah sebagai berikut :

- a. Dengan modal/ uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka pemain mendapatkan 1 (satu) koin chip berwarna biru;
 - b. Dengan modal/ uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka pemain mendapatkan 1 (satu) koin chip berwarna merah;
- Adapun pemain membeli koin chip tersebut adalah kepada semua/ seluruh WASIT.

Adapun jenis koin chip yang ada di HAPPY LAND tersebut adalah KOIN CHIP WARNA BIRU dan KOIN CHIP WARNA MERAH.

Adapun perhitungan untuk bermain di Gelanggang Permainan HAPPY LAND yang beralamat di Nagoya Hill Superblok Blok X No. 11 Kel. Lubuk Baja Kec. Lubuk Baja - Kota Batam tersebut adalah sebagai berikut :

- Mesin Ikan / OC yaitu :
- Mesin Ikan / OC 2 (1);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40.000,- (empat puluh ribu) kredit point.
- Mesin Ikan / OC 2 (2);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 5.000,- (lima ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 10.000,- (sepuluh ribu) kredit point.
- Mesin Ikan / OC 2 (4);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100.000,- (seratus ribu) kredit point.

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
- Mesin Ikan / OC 2 (5);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100.000,- (seratus ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
- Mesin Ikan / OC 2 (6);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40.000,- (empat puluh ribu) kredit point.
- Mesin Ikan / OC 3 (1);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40.000,- (empat puluh ribu) kredit point.
- Mesin Ikan / OC 3 (2);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40.000,- (empat puluh ribu) kredit point.
- Mesin Ikan / OC 3 (3);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 5.000,- (lima ribu) kredit point.

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 10.000,- (sepuluh ribu) kredit point.
- Mesin Ikan / OC 6;
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 10.000,- (sepuluh ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
- Mesin Naga / HL 1;
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 25.000,- (dua puluh lima ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 50.000,- (lima puluh ribu) kredit point.
- Mesin Monyet / HL 4;
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 25.000,- (dua puluh lima ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 50.000,- (lima puluh ribu) kredit point.
- Mesin Gongxi;
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 5.000,- (lima ribu) kredit point. -
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 10.000,- (sepuluh ribu) kredit point.
- Mesin Poker;
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2500,- (dua ribu lima ratus) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 5.000,- (lima ribu) kredit point.

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Bubble yaitu :
- Mesin Bubble (1);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 10.000,- (sepuluh ribu) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 20.000,- (dua puluh ribu) kredit point.
- Mesin Bubble (2);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 500,- (lima ratus) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1.000,- (seribu) kredit point.
- Mesin Bubble (3);
 - dengan modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2.500,- (dua ribu lima ratus) kredit point.
 - dengan modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 5.000,- (lima ribu) kredit point.

Bahwa setiap mesin gelper yang ada di HAPPY LAND sudah otomatis dengan memasukkan koin chip yang dibeli pemain kepada wasit (koin chip warna biru ataupun koin chip warna merah) sesuai dengan kredit point sebelum bermain. Adapun koin chip tersebut dapat dipergunakan di semua jenis mesin gelper yang berada di HAPPY LAND.

- Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper di di Gelanggang Permainan HAPPY LAND yang berlokasi di Lantai I Nagoya Hill Mall - Kota Batam di samping RM Budi Siang Malam adalah pemain mendatangi/ menemui wasit untuk membeli koin dengan menukarkan uang (modal). Selanjutnya wasit memberikan koin dan pemain dapat memasukkan langsung koin tersebut ke mesin yang ingin dimainkannya ataupun meminta wasit untuk memasukkannya. Kemudian, pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada di mesin gelper untuk menambah kredit point. Apabila pemain ingin melakukan cancel/ berhenti bermain, maka pemain memanggil pengawas untuk melakukan cancel tersebut. Selanjutnya pengawas menfoto kredit point pemain yang ingin

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone dan menulis di Nota hadiah dan melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mesin jenis gelper. Selanjutnya pengawas ke kasir untuk mengambil hadiah sekaligus memperlihatkan ke kasir untuk memastikan kredit point dari pemain dengan cancel yang pengawas tulis. Setelah kasir memberikan hadiah kepada pengawas, selanjutnya pengawas memberikan hadiah kepada pemain. Hadiah yang disediakan oleh pihak Gelper di lokasi tersebut adalah ROKOK dan KOIN. Apabila pemain ingin menukarkan hadiah menjadi uang, maka pemain mendatangi JONI.

- Adapun perhitungan cancel untuk mendapatkan rokok ataupun koin chip yang dilakukan oleh pemain adalah dengan perhitungan kredit point akhir sesuai dengan modal yang dibeli, artinya :

❖ Untuk KOIN CHIP :

- apabila modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20.000,-(dua puluh ribu) kredit point, maka pemain yang melakukan cancel/ berhenti bermain di kredit point 20.000,-(dua puluh ribu) akan mendapatkan chip berwarna biru.
- apabila modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40.000,-(dua puluh ribu) kredit point, maka pemain yang melakukan cancel/ berhenti bermain di kredit point 40.000,-(dua puluh ribu) akan mendapatkan chip berwarna merah.

❖ Untuk ROKOK :

- apabila modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20.000,-(dua puluh ribu) kredit point, maka pemain yang melakukan cancel/ berhenti bermain di kredit point 20.000,-(dua puluh ribu), *belum* bisa mendapatkan ROKOK.;
- apabila modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40.000,-(dua puluh ribu) kredit point, maka pemain yang melakukan cancel/ berhenti bermain di kredit point 40.000,-(dua puluh ribu), *belum* bisa mendapatkan ROKOK ;



- apabila modal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 60.000,-(dua puluh ribu) kredit point, maka pemain yang melakukan cancel/ berhenti bermain di kredit point 60.000,-(enam puluh ribu), *belum* bisa mendapatkan ROKOK.
- apabila modal Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 80.000,-(delapan puluh ribu) kredit point, maka pemain yang melakukan cancel/ berhenti bermain di kredit point 80.000,-(delapan puluh ribu), *barulah* bisa mendapatkan ROKOK yaitu sebanyak 1 (satu) slop rokok.

Selanjutnya, begitu pula kelipatan rokok yang akan didapatkan oleh pemain yang melakukan cancel.

- Pemain dapat dikatakan menang dalam bermain judi di gelper tersebut adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan. Setiap pemain dalam bermain judi jenis GELPER tersebut tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis jenis GELPER tersebut merupakan mesin dan hanya hoki atau untung-untungan saja. serta Pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bermain gelper tersebut.

- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan HAPPY LAND adalah di kawasan Mall dan dapat dikunjungi oleh masyarakat/ orang banyak.

- Bahwa menurut ARMAIZAL, S.T selaku Kasi perijinan Sosial pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemko Batam, yang harus dimiliki oleh Pemohon pengusaha gelanggang permainan mekanik /elektronik adalah :

- a. Akte pendirian perusahaan CV maupun PT. Surat Keterangan Domisili dari kelurahan dan Kecamatan, sempadan kelurahan;
- b. SPPL (surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup.dari Bapedalda;
- c. NPWP;
- d. KTP Direktur;
- e. Pas Foto 3x4 sebanyak 3 lembar;
- f. Denah Lokasi Arena Gelper Anak-anak dan Keluarga;
- g. Surat Permohonan;
- h. Surat sewa-menyewa lokasi.



- i. Surat Pernyataan dari penanggung jawab bahwa Penanggung jawab usaha tidak akan membuka praktek perjudian di lokasi yang bersangkutan bermaterai 6000.

Gelanggang Permainan Happy Land yang beralamat di Nagoya Hill Superblock Blok X No.11 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, ada memiliki izin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dengan Nomor : 172/BPMPTSP-BPM/TDUP/HRW/VIII/2016, tanggal 03Agustus2016 atas nama Perusahaan CV.HAPPY LAND dengan Merk Usaha HAPPY LAND, namun ijin tersebut yaitu ijin gelanggang permainan untuk anak-anak dan keluarga namun bukan untuk perjudian.

Terhadap hadiah yang didapatkan oleh pemain yang mendapatkan kemenangan di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik HAPPY LANDdi Nagoya Hill Superblock Blok X No.11 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batanyang berupa hadiah apa saja tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan untuk ditukarkan dengan uang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam.

Perbuatan terdakwa seperti diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 Ayat (2), (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAMSUDDIN HASIBUAN**, didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan surat tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap segala bentuk tindak pidana yang terjadi di wilayah Kota Batam dan dari Hasil penyelidikan didapat di Gelper Happy Land ditemukan orang orang selaku pemain yang melakukan cancel kredit dapat ditukar kembali dengan hadiah berupa uang rupiah kemudian saksi dan rekan saksi mlekaukan pnyelidikan dan menemukan kebenaran dari informasi tersebut dimana saksi pada hari Jumat sekira pukul 00.10 Wib saat itu saksi Yun Wahyudi sedang melakukan cancel selanjutnya melakukan penukaran hadiah kepada saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi mendapat uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) di dalam arena gelper tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi kemudian saksi dan rekan saksi juga mengamankan terdakwa Hasbi Amin yang juga sedang melakukan penukaran dan serah terima uang hasil cancel kreditnya di gelper tersebut kemudian saksi juga mengamankan wasit, kasir dan penukar hadiah pada gelper tersebut.

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun datang ke Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun melihat suasana di dalam Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun duduk di Mesin Naga dan memanggil wasit untuk membeli koin kepada wasit tersebut dengan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 koin berwarna merah. Lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan 1 koin ke Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Naga tersebut Tidak lama kemudian sekira setengah jam bermain di Mesin Naga, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun pindah ke meja Mesin Piala (Babble) untuk bermain dengan menggunakan 2 koin berwarna merah seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil cancel mesin naga yang sebelumnya sudah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mainkan. Setelah itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung bermain dengan terlebih dahulu memasukkan 1 (satu) koin warna merah dan muncul di meja Mesin Piala (Babble) tersebut kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu). Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Piala (Babble) sampai kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu) habis, kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan lagi sisa 1 (satu) koin warna merah yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bawa dari Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya hingga sekira jam

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 wib kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bertambah menjadi 60.000 (enam puluh ribu) Setelah memenangkan permainan di Mesin Piala (Bubble) tersebut, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mencancel mesin bubble tersebut, yang mana pada saat itu kredit Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) sebesar 60.000 (enam puluh ribu) kredit, lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun meminta pengawas yang ada didekat Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yaitu Saksi TEJO untuk mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) tersebut yang bernilai 60.000 (enam puluh ribu) kredit poi Lalu setelah Saksi TEJO mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble), pengawas langsung memoto/memotret kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yang berjumlah 60.000 (enam puluh ribu) tersebut dan langsung pergi ke arah kasir Sekira jam 23.45 Wib setelah tidak berapa lama Saksi TEJO pergi, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun didatangi oleh JONI yang bertugas sebagai penukar di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Pada saat itu SAKSI JONI mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun ke belakang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan secara diam-diam SAKSI JONI langsung meletakkan uang yang digulung dan diikat dengan karet gelang warna merah dari belakang Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun, dan setelah itu tanpa melihat jumlah uang tersebut Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukan uang tersebut ke kantong celana Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun. Beberapa saat setelah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menerima uang dari SAKSI JONI tersebut sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) kemudian Tim Polda Kepri yang menyaksikan kejadian tersebut mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan memegang bahunya dan polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun "BAPAK ADA MENERIMA HADIAH YA?" dan saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menjawab "IYA ADA, sambil Terdakwa mengambil uang didalam saku celana Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan mengatakan ke petugas Polisi "INI HADIAH NYA PAK dan menyerahkan uang tersebut kepada petugas polisi, dan setelah itu polisi tersebut menghitung uang

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun serahkan tersebut di hadapan Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan barulah saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mengetahui bahwa jumlah uang yang diberikan tersebut sebesar Rp 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN datang ke Gelper HappyLand Nagoya Hill Superblock Kota Batam, kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan yang berada di gelper tersebut, dalam hal ini Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan mesin tembak ikan, setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin di Gelper HappyLand tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 23.35 Wib seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan 1 (satu) koin sejumlah 5000 (lima ribu) kredit dari karyawan gelper (wasit) yaitu Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN, kemudian wasit Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN memberikan koin tersebut setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN pun memasukan koin kedalam mesin tembak ikan dan selanjutnya mulai memainkannya dengan cara menekan tombol yang terdapat di mesin tembak ikan tersebut apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengenai ikannya maka kredit koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN akan bertambah, namun sebaliknya apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak berhasil menembak ikan tersebut maka kredit koin berkurang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin dari Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN dan memainkan permainan mesin tembak ikan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengalami kekalahan dan menambah membeli koin sebanyak 4 (empat) kali kepada wasit yang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ingat lagi dan selanjutnya Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN meraih kemenangan sehingga kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mencapai 100.000 (seratus) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukarkannya dengan koin kepada SAKSI JONI sehingga Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan koin

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



sebanyak 20 (dua puluh) koin. Setelah menukarkan kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dengan koin dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memperoleh 20 (dua puluh) koin, selanjutnya koin tersebut Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mainkan lagi di mesin tembak ikan sampai koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tinggal 4 (empat) koin dan kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukar koin tersebut kepada SAKSI JONI dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengatakan tukar dengan rokok saja bang dan kemudian SAKSI JONI mengatakan kepada Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN rokoknya mau dijual ndak, karna Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ada uang lagi, Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bilang jual saja bang selanjutnya tak lama kemudian lebih kurang 5 (lima) menit SAKSI JONI datang menemui Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN, sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) Tim Polda Kepri menangkap Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menyerahkan uang yang diserahkan oleh SAKSI JONI tersebut

- Bahwa Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN berperan sebagai pemain yang sedang bermain di Gelper tersebut, yang mana Terdakwa bermain di permainan jenis BUBBLE dan pada saat diamankan sedang melakukan penukaran dan menerima uang hasil penukaran/cancel kreditnya dari JONI sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bermain permainan jenis IKAN, dan pada saat diamankan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN baru saja menerima uang dari JONI sebesar uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penukaran 4 (empat) koin, sisa kemenangan sebanyak 100.000 kredit yang terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tukarkan kepada JONI dengan 20 (dua puluh) koin

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper di di Gelanggang Permainan HAPPY LAND yang berlokasi di Lantai I Nagoya Hill Mall -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam di samping RM Budi Siang Malam adalah pemain mendatangi/ menemui wasit untuk membeli koin dengan menukarkan uang (modal). Selanjutnya wasit memberikan koin dan pemain dapat memasukkan langsung koin tersebut ke mesin yang ingin dimainkannya ataupun meminta wasit untuk memasukkannya. Kemudian, pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada di mesin gelper untuk menambah kredit point. Apabila pemain ingin melakukan cancel/ berhenti bermain, maka pemain memanggil pengawas untuk melakukan cancel tersebut. Selanjutnya pengawas menfoto kredit point pemain yang ingin melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone dan menulis di Nota hadiah dan melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mesin jenis gelper. Selanjutnya pengawas ke kasir untuk mengambil hadiah sekaligus memperlihatkan ke kasir untuk memastikan kredit point dari pemain dengan cancel yang pengawas tulis. Setelah kasir memberikan hadiah kepada pengawas, selanjutnya pengawas memberikan hadiah kepada pemain. Hadiah yang disediakan oleh pihak Gelper di lokasi tersebut adalah ROKOK dan KOIN. Apabila pemain ingin menukarkan hadiah menjadi uang, maka pemain mendatangi SAKSI JONI dan Pemain dapat dikatakan menang dalam bermain judi di gelper tersebut adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan. Setiap pemain dalam bermain judi jenis GELPER tersebut tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis jenis GELPER tersebut merupakan mesin dan hanya hoki atau untung-untungan saja. serta Pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bermain gelper tersebut

- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan HAPPY LAND adalah di kawasan Mall dan dapat dikunjungi oleh masyarakat/ orang banyak
- Bahwa menurut ARMAIZAL, S.T selaku Kasi perijinan Sosial pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemko Batam Gelanggang Permainan Happy Land yang beralamat di Nagoya Hill Superblock Blok X No.11 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batan, ada memiliki izin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dengan Nomor :

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/BPMPTSP-BPM/TDUP/HRW/VIII/2016, tanggal 03 Agustus 2016 atas nama Perusahaan CV.HAPPY LAND dengan Merk Usaha HAPPY LAND, namun ijin tersebut yaitu ijin gelanggang permainan untuk anak-anak dan keluarga namun bukan untuk perjudian dan Terhadap hadiah yang didapatkan oleh pemain yang mendapatkan kemenangan di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik HAPPY LAND di Nagoya Hill Superblock Blok X No.11 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang berupa hadiah apa saja tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan untuk ditukarkan dengan uang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. Saksi **Roni Ryam Willy Aritonang**, didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan surat tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap segala bentuk tindak pidana yang terjadi di wilayah Kota Batam dan dari Hasil penyelidikan didapat di Gelper Happy Land ditemukan orang-orang selaku pemain yang melakukan cancel kredit dapat ditukar kembali dengan hadiah berupa uang rupiah kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan menemukan kebenaran dari informasi tersebut dimana saksi pada hari Jumat sekira pukul 00.10 Wib saat itu saksi Yun Wahyudi sedang melakukan cancel selanjutnya melakukan penukaran hadiah kepada saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi mendapat uang tunai sebesar Rp.1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) di dalam arena gelper tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi kemudian saksi dan rekan saksi juga mengamankan terdakwa Hasbi Amin yang juga sedang melakukan penukaran dan serah terima uang hasil cancel kreditnya di gelper tersebut kemudian saksi juga mengamankan wasit, kasir dan penukar hadiah pada gelper tersebut.

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun datang ke Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun melihat suasana di dalam Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun duduk di Mesin Naga dan memanggil wasit untuk membeli koin kepada wasit tersebut dengan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 koin berwarna merah. Lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan 1 koin ke Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Naga tersebut Tidak lama kemudian sekira setengah jam bermain di Mesin Naga, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun pindah ke meja Mesin Piala (Babble) untuk bermain dengan menggunakan 2 koin berwarna merah seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil cancel mesin naga yang sebelumnya sudah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mainkan. Setelah itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung bermain dengan terlebih dahulu memasukkan 1 (satu) koin warna merah dan muncul di meja Mesin Piala (Babble) tersebut kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu). Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Piala (Babble) sampai kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu) habis, kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan lagi sisa 1 (satu) koin warna merah yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bawa dari Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya hingga sekira jam 23.30 wib kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bertambah menjadi 60.000 (enam puluh ribu) Setelah memenangkan permainan di Mesin Piala (Bubble) tersebut, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mencancel mesin bubble tersebut, yang mana pada saat itu kredit Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) sebesar 60.000 (enam puluh ribu) kredit, lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun meminta pengawas yang ada didekat Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yaitu Saksi TEJO untuk mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) tersebut yang bernilai 60.000 (enam puluh ribu) kredit poi Lalu setelah Saksi TEJO mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble), pengawas langsung memoto/memotret kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yang berjumlah 60.000 (enam puluh ribu) tersebut dan

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke arah kasir Sekira jam 23.45 Wib setelah tidak berapa lama Saksi TEJO pergi, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun didatangi oleh JONI yang bertugas sebagai penukar di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Pada saat itu SAKSI JONI mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun ke belakang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan secara diam-diam SAKSI JONI langsung meletakkan uang yang digulung dan diikat dengan karet gelang warna merah dari belakang Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun, dan setelah itu tanpa melihat jumlah uang tersebut Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan uang tersebut ke kantong celana Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun. Beberapa saat setelah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menerima uang dari SAKSI JONI tersebut sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) kemudian Tim Polda Kepri yang menyaksikan kejadian tersebut mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan memegang bahunya dan polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun "BAPAK ADA MENERIMA HADIAH YA?" dan saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menjawab "IYA ADA, sambil Terdakwa mengambil uang didalam saku celana Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan mengatakan ke petugas Polisi "INI HADIAH NYA PAK dan menyerahkan uang tersebut kepada petugas polisi, dan setelah itu polisi tersebut menghitung uang yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun serahkan tersebut di hadapan Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan barulah saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mengetahui bahwa jumlah uang yang diberikan tersebut sebesar Rp 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN datang ke Gelper HappyLand Nagoya Hill Superblock Kota Batam, kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan yang berada di gelper tersebut, dalam hal ini Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan mesin tembak ikan, setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin di Gelper HappyLand tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 23.35 Wib seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUN mendapatkan 1 (satu) koin sejumlah 5000 (lima ribu) kredit dari karyawan gelper (wasit) yaitu Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN, kemudian wasit Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN memberikan koin tersebut setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN pun memasukan koin kedalam mesin tembak ikan dan selanjutnya mulai memainkannya dengan cara menekan tombol yang terdapat di mesin tembak ikan tersebut apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengenai ikannya maka kredit koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN akan bertambah, namun sebaliknya apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak berhasil menembak ikan tersebut maka kredit koin berkurang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin dari Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN dan memainkan permainan mesin tembak ikan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengalami kekalahan dan menambah membeli koin sebanyak 4 (empat) kali kepada wasit yang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ingat lagi dan selanjutnya Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN meraih kemenangan sehingga kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mencapai 100.000 (seratus) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukarkannya dengan koin kepada SAKSI JONI sehingga Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin. Setelah menukarkan kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dengan koin dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memperoleh 20 (dua puluh) koin, selanjutnya koin tersebut Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mainkan lagi di mesin tembak ikan sampai koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tinggal 4 (empat) koin dan kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukar koin tersebut kepada SAKSI JONI dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengatakan tukar dengan rokok saja bang dan kemudian SAKSI JONI mengatakan kepada Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN rokoknya mau dijual ndak, karna Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ada uang lagi, Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bilang jual saja bang selanjutnya tak lama

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian lebih kurang 5 (lima) menit SAKSI JONI datang menemui Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN, sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) Tim Polda Kepri menangkap Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menyerahkan uang yang diserahkan oleh SAKSI JONI tersebut

- Bahwa Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN berperan sebagai pemain yang sedang bermain di Gelper tersebut, yang mana Terdakwa bermain di permainan jenis BUBBLE dan pada saat diamankan sedang melakukan penukaran dan menerima uang hasil penukaran/cancel kreditnya dari JONI sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bermain permainan jenis IKAN, dan pada saat diamankan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN baru saja menerima uang dari JONI sebesar uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penukaran 4 (empat) koin, sisa kemenangan sebanyak 100.000 kredit yang terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tukarkan kepada JONI dengan 20 (dua puluh) koin

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper di di Gelanggang Permainan HAPPY LAND yang berlokasi di Lantai I Nagoya Hill Mall - Kota Batam di samping RM Budi Siang Malam adalah pemain mendatangi/ menemui wasit untuk membeli koin dengan menukarkan uang (modal). Selanjutnya wasit memberikan koin dan pemain dapat memasukkan langsung koin tersebut ke mesin yang ingin dimainkannya ataupun meminta wasit untuk memasukkannya. Kemudian, pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada di mesin gelper untuk menambah kredit point. Apabila pemain ingin melakukan cancel/ berhenti bermain, maka pemain memanggil pengawas untuk melakukan cancel tersebut. Selanjutnya pengawas menfoto kredit point pemain yang ingin melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone dan menulis di Nota hadiah dan melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mesin jenis gelper. Selanjutnya pengawas ke kasir untuk mengambil hadiah sekaligus memperlihatkan ke kasir untuk memastikan kredit point dari pemain dengan cancel yang pengawas tulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kasir memberikan hadiah kepada pengawas, selanjutnya pengawas memberikan hadiah kepada pemain. Hadiah yang disediakan oleh pihak Gelper di lokasi tersebut adalah ROKOK dan KOIN. Apabila pemain ingin menukarkan hadiah menjadi uang, maka pemain mendatangi SAKSI JONI dan Pemain dapat dikatakan menang dalam bermain judi di gelper tersebut adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan. Setiap pemain dalam bermain judi jenis GELPER tersebut tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis jenis GELPER tersebut merupakan mesin dan hanya hoki atau untung-untungan saja. serta Pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bermain gelper tersebut

- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan HAPPY LAND adalah di kawasan Mall dan dapat dikunjungi oleh masyarakat/ orang banyak
- Bahwa menurut ARMAIZAL, S.T selaku Kasi perijinan Sosial pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemko Batam Gelanggang Permainan Happy Land yang beralamat di Nagoya Hill Superblock Blok X No.11 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batan, ada memiliki izin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dengan Nomor : 172/BPMPTSP-BPM/TDUP/HRW/VIII/2016, tanggal 03Agustus2016 atas nama Perusahaan CV.HAPPY LAND dengan Merk Usaha HAPPY LAND, namun ijin tersebut yaitu ijin gelanggang permainan untuk anak-anak dan keluarga namun bukan untuk perjudian dan Terhadap hadiah yang didapatkan oleh pemain yang mendapatkan kemenangan di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik HAPPY LANDdi Nagoya Hill Superblock Blok X No.11 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batanyang berupa hadiah apa saja tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan untuk ditukarkan dengan uang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. Saksi DE NINGSA MARIYANA Als CICI didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 00.10 Wib di Komplek Nagoya Hill Mall Balok X No. 11 Kelurahan Lubuk Baja Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saat saksi Yun Wahyudi sedang melakukan cancel selanjutnya melakukan penukaran hadiah kepada saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi mendapat uang tunai sebesar Rp.1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) di dalam arena gelper tersebut kemudian Anggota Polda Kepri langsung mengamankan saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi kemudian Anggota Polda Kepri juga mengamankan terdakwa Hasbi Amin yang juga sedang melakukan penukaran dan serah terima uang hasil cancel kreditnya di gelper tersebut serta mengamankan wasit, kasir dan penukar hadiah pada gelper tersebut

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun datang ke Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun melihat suasana di dalam Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun duduk di Mesin Naga dan memanggil wasit untuk membeli koin kepada wasit tersebut dengan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 koin berwarna merah. Lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan 1 koin ke Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Naga tersebut Tidak lama kemudian sekira setengah jam bermain di Mesin Naga, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun pindah ke meja Mesin Piala (Babble) untuk bermain dengan menggunakan 2 koin berwarna merah seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil cancel mesin naga yang sebelumnya sudah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mainkan. Setelah itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung bermain dengan terlebih dahulu memasukkan 1 (satu) koin warna merah dan muncul di meja Mesin Piala (Babble) tersebut kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu). Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Piala (Babble) sampai kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu) habis, kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan lagi sisa 1 (satu) koin warna merah yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bawa dari Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya hingga sekira jam 23.30 wib kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bertambah menjadi 60.000 (enam puluh ribu) Setelah memenangkan permainan di Mesin Piala (Bubble) tersebut, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mencancel mesin bubble tersebut, yang mana pada saat itu kredit Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) sebesar 60.000 (enam puluh ribu) kredit, lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun meminta pengawas yang ada didekat Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yaitu Saksi TEJO untuk mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) tersebut yang bernilai 60.000 (enam puluh ribu) kredit poi Lalu setelah Saksi TEJO mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble), pengawas langsung memoto/memotret kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yang berjumlah 60.000 (enam puluh ribu) tersebut dan langsung pergi ke arah kasir Sekira jam 23.45 Wib setelah tidak berapa lama Saksi TEJO pergi, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun didatangi oleh SAKSI JONI yang bertugas sebagai penukar di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Pada saat itu SAKSI JONI mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun ke belakang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan secara diam-diam SAKSI JONI langsung meletakkan uang yang digulung dan diikat dengan karet gelang warna merah dari belakang Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun, dan setelah itu tanpa melihat jumlah uang tersebut Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukan uang tersebut ke kantong celana Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun. Beberapa saat setelah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menerima uang dari SAKSI JONI tersebut sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) kemudian Tim Polda Kepri yang menyaksikan kejadian tersebut mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan memegang bahunya dan polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun "BAPAK ADA MENERIMA HADIAH YA?" dan saat itu Saksi Yun Wahyudi

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loa Yan Wah Als Yun menjawab "IYA ADA, sambil Terdakwa mengambil uang didalam saku celana Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan mengatakan ke petugas Polisi "INI HADIAH NYA PAK dan menyerahkan uang tersebut kepada petugas polisi, dan setelah itu polisi tersebut menghitung uang yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun serahkan tersebut di hadapan Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan barulah saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mengetahui bahwa jumlah uang yang diberikan tersebut sebesar Rp 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN datang ke Gelper HappyLand Nagoya Hill Superblock Kota Batam, kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan yang berada di gelper tersebut, dalam hal ini Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan mesin tembak ikan, setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin di Gelper HappyLand tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 23.35 Wib seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan 1 (satu) koin sejumlah 5000 (lima ribu) kredit dari karyawan gelper (wasit) yaitu Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN , kemudian wasit Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN memberikan koin tersebut setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN pun memasukan koin kedalam mesin tembak ikan dan selanjutnya mulai memainkannya dengan cara menekan tombol yang terdapat di mesin tembak ikan tersebut apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengenai ikannya maka kredit koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN akan bertambah, namun sebaliknya apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak berhasil menembak ikan tersebut maka kredit koin berkurang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin dari Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN dan memainkan permainan mesin tembak ikan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengalami kekalahan dan menambah membeli koin sebanyak 4 (empat) kali kepada wasit yang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ingat lagi dan selanjutnya Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN meraih kemenangan sehingga kredit Terdakwa HASBI

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mencapai 100.000 (seratus) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukarkannya dengan koin kepada SAKSI JONI sehingga Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin. Setelah menukarkan kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dengan koin dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memperoleh 20 (dua puluh) koin, selanjutnya koin tersebut Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mainkan lagi di mesin tembak ikan sampai koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tinggal 4 (empat) koin dan kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukar koin tersebut kepada SAKSI JONI dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengatakan tukar dengan rokok saja bang dan kemudian SAKSI JONI mengatakan kepada Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN rokoknya mau dijual ndak, karna Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ada uang lagi, Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bilang jual saja bang selanjutnya tak lama kemudian lebih kurang 5 (lima) menit SAKSI JONI datang menemui Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN, sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) Tim Polda Kepri menangkap Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menyerahkan uang yang diserahkan oleh SAKSI JONI tersebut

- Bahwa Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN berperan sebagai pemain yang sedang bermain di Gelper tersebut, yang mana Terdakwa bermain di permainan jenis BUBBLE dan pada saat diamankan sedang melakukan penukaran dan menerima uang hasil penukaran/cancel kreditnya dari JONI sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bermain permainan jenis IKAN, dan pada saat diamankan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN baru saja menerima uang dari JONI sebesar uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penukaran 4 (empat) koin, sisa kemenangan sebanyak 100.000 kredit

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tukarkan kepada JONI dengan 20 (dua puluh) koin.

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper di di Gelanggang Permainan HAPPY LAND yang berlokasi di Lantai I Nagoya Hill Mall - Kota Batam di samping RM Budi Siang Malam adalah pemain mendatangi/ menemui wasit untuk membeli koin dengan menukarkan uang (modal). Selanjutnya wasit memberikan koin dan pemain dapat memasukkan langsung koin tersebut ke mesin yang ingin dimainkannya ataupun meminta wasit untuk memasukkannya. Kemudian, pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada di mesin gelper untuk menambah kredit point. Apabila pemain ingin melakukan cancel/ berhenti bermain, maka pemain memanggil pengawas untuk melakukan cancel tersebut. Selanjutnya pengawas menfoto kredit point pemain yang ingin melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone dan menulis di Nota hadiah dan melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mesin jenis gelper. Selanjutnya pengawas ke kasir untuk mengambil hadiah sekaligus memperlihatkan ke kasir untuk memastikan kredit point dari pemain dengan cancel yang pengawas tulis. Setelah kasir memberikan hadiah kepada pengawas, selanjutnya pengawas memberikan hadiah kepada pemain. Hadiah yang disediakan oleh pihak Gelper di lokasi tersebut adalah ROKOK dan KOIN. Apabila pemain ingin menukarkan hadiah menjadi uang, maka pemain mendatangi SAKSI JONI dan Pemain dapat dikatakan menang dalam bermain judi di gelper tersebut adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan. Setiap pemain dalam bermain judi jenis GELPER tersebut tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis jenis GELPER tersebut merupakan mesin dan hanya hoki atau untung-untungan saja. serta Pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bermain gelper tersebut

- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan HAPPY LAND adalah di kawasan Mall dan dapat dikunjungi oleh masyarakat/ orang banyak

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



4. **Saksi TEJO** didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 00.10 Wib di Komplek Nagoya Hill Mall Balok X No. 11 Kelurahan Lubuk Baja Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saat saksi Yun Wahyudi sedang melakukan cancel selanjutnya melakukan penukaran hadiah kepada saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi mendapat uang tunai sebesar Rp.1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) di dalam arena gelper tersebut kemudian Anggota Polda Kepri langsung mengamankan saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi kemudian Anggota Polda Kepri juga mengamankan terdakwa Hasbi Amin yang juga sedang melakukan penukaran dan serah terima uang hasil cancel kreditnya di gelper tersebut serta mengamankan wasit, kasir dan penukar hadiah pada gelper tersebut.

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun datang ke Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun melihat suasana di dalam Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun duduk di Mesin Naga dan memanggil wasit untuk membeli koin kepada wasit tersebut dengan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 koin berwarna merah. Lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan 1 koin ke Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Naga tersebut Tidak lama kemudian sekira setengah jam bermain di Mesin Naga, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun pindah ke meja Mesin Piala (Babble) untuk bermain dengan menggunakan 2 koin berwarna merah seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil cancel mesin naga yang sebelumnya sudah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mainkan. Setelah itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung bermain dengan terlebih dahulu memasukkan 1 (satu) koin warna merah dan muncul di meja Mesin Piala (Babble) tersebut kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu). Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Piala (Babble) sampai kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu) habis, kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan lagi sisa 1 (satu) koin warna merah yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bawa dari Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya hingga sekira jam 23.30 wib kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bertambah menjadi 60.000 (enam puluh ribu) Setelah memenangkan permainan di Mesin Piala (Bubble) tersebut, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mencancel mesin bubble tersebut, yang mana pada saat itu kredit Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) sebesar 60.000 (enam puluh ribu) kredit, lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun meminta pengawas yang ada didekat Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yaitu Saksi TEJO untuk mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) tersebut yang bernilai 60.000 (enam puluh ribu) kredit poi Lalu setelah Saksi TEJO mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble), pengawas langsung memoto/memotret kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yang berjumlah 60.000 (enam puluh ribu) tersebut dan langsung pergi kearah kasir Sekira jam 23.45 Wib setelah tidak berapa lama Saksi TEJO pergi, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun didatangi oleh SAKSI JONI yang bertugas sebagai penukar di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Pada saat itu SAKSI JONI mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun ke belakang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan secara diam-diam SAKSI JONI langsung meletakkan uang yang digulung dan diikat dengan karet gelang warna merah dari belakang Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun, dan setelah itu tanpa melihat jumlah uang tersebut Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukan uang tersebut ke kantong celana Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun. Beberapa saat setelah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menerima uang dari SAKSI JONI tersebut sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) kemudian Tim Polda Kepri yang menyaksikan kejadian tersebut mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan memegang bahunya dan polisi

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



tersebut menanyakan kepada Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun "BAPAK ADA MENERIMA HADIAH YA?" dan saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menjawab "IYA ADA, sambil Terdakwa mengambil uang didalam saku celana Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan mengatakan ke petugas Polisi "INI HADIAH NYA PAK dan menyerahkan uang tersebut kepada petugas polisi, dan setelah itu polisi tersebut menghitung uang yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun serahkan tersebut di hadapan Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan barulah saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mengetahui bahwa jumlah uang yang diberikan tersebut sebesar Rp 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN datang ke Gelper HappyLand Nagoya Hill Superblock Kota Batam, kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan yang berada di gelper tersebut, dalam hal ini Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan mesin tembak ikan, setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin di Gelper HappyLand tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 23.35 Wib seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan 1 (satu) koin sejumlah 5000 (lima ribu) kredit dari karyawan gelper (wasit) yaitu Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN , kemudian wasit Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN memberikan koin tersebut setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN pun memasukan koin kedalam mesin tembak ikan dan selanjutnya mulai memainkannya dengan cara menekan tobol yang terdapat di mesin tembak ikan tersebut apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengenai ikannya maka kredit koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN akan bertambah, namun sebaliknya apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak berhasil menembak ikan tersebut maka kredit koin berkurang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin dari Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN dan memainkan permainan mesin tembak ikan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengalami kekalahan dan menambah membeli koin sebanyak 4 (empat) kali kepada wasit yang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



tidak ingat lagi dan selanjutnya Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN meraih kemenangan sehingga kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mencapai 100.000 (seratus) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukarkannya dengan koin kepada SAKSI JONI sehingga Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin. Setelah menukarkan kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dengan koin dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memperoleh 20 (dua puluh) koin, selanjutnya koin tersebut Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mainkan lagi di mesin tembak ikan sampai koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tinggal 4 (empat) koin dan kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukar koin tersebut kepada SAKSI JONI dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengatakan tukar dengan rokok saja bang dan kemudian SAKSI JONI mengatakan kepada Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN rokoknya mau dijual ndak, karna Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ada uang lagi, Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bilang jual saja bang selanjutnya tak lama kemudian lebih kurang 5 (lima) menit SAKSI JONI datang menemui Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN, sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) Tim Polda Kepri menangkap Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menyerahkan uang yang diserahkan oleh SAKSI JONI tersebut

- Bahwa Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN berperan sebagai pemain yang sedang bermain di Gelper tersebut, yang mana Terdakwa bermain di permainan jenis BUBBLE dan pada saat diamankan sedang melakukan penukaran dan menerima uang hasil penukaran/cancel kreditnya dari JONI sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bermain permainan jenis IKAN, dan pada saat diamankan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN baru saja menerima uang

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari JONI sebesar uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penukaran 4 (empat) koin, sisa kemenangan sebanyak 100.000 kredit yang terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tukarkan kepada JONI dengan 20 (dua puluh) koin

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapat upah yaitu untuk Saksi DE NINGSA MARIYANA Als CICI menerima upah/gaji dari Gelanggang Permainan HAPPY LAND yaitu sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) perhari yang ia terima 2 (dua) minggu sekali, Saksi TEJO menerima upah/gaji sebesar Rp. 170.000,- perhari setiap bekerja sebagai pengawas dan yang memberi upah atau menggajinya adalah sdr. FADLI atau PAK BOTAK yang bertugas sebagai Manager yang diserahkan pada 2 (dua) minggu sekali dalam bentuk uang tunai, Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN menerima upah/gaji sebesar Rp.160.000,- per hari dan uang gaji tersebut ia terima 2 (dua) minggu sekali kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- dan yang membayar gajinya adalah saudara FADLI selaku Manager Gelper Happy Land, Saksi DHEA KHARISMA CHRISTA WIJAYA menerima upah/gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan waktu kerja yaitu 1 (satu) hari OFF 2 (dua) hari masuk dengan jam dinas mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB serta uang gaji tersebut ia dapatkan dari saudara FADLI, Saksi RAJAH SAFITRIANI Als FITRI selaku Kasir Koin ditempat Gelper elektronik / mekanik HAPPY LAND tersebut sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) Per 2 (Dua) minggu jadi 1 (Satu) bulannya ia menerima Gaji / upah sejumlah Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah) yang ia terima dengan cara diserahkan oleh FADLI Als KOKO BOTAK dengan cara diserahkan dengan menggunakan uang tunai per dua minggu sekali

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper di di Gelanggang Permainan HAPPY LAND yang berlokasi di Lantai I Nagoya Hill Mall - Kota Batam di samping RM Budi Siang Malam adalah pemain mendatangi/ menemui wasit untuk membeli koin dengan menukarkan uang (modal). Selanjutnya wasit memberikan koin dan pemain dapat memasukkan langsung koin tersebut ke mesin yang ingin dimainkannya ataupun meminta wasit untuk memasukkannya. Kemudian, pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada di mesin gelper untuk menambah kredit point. Apabila pemain ingin melakukan cancel/ berhenti bermain, maka pemain memanggil pengawas untuk melakukan cancel

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Selanjutnya pengawas menfoto kredit point pemain yang ingin melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone dan menulis di Nota hadiah dan melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mesin jenis gelper. Selanjutnya pengawas ke kasir untuk mengambil hadiah sekaligus memperlihatkan ke kasir untuk memastikan kredit point dari pemain dengan cancel yang pengawas tulis. Setelah kasir memberikan hadiah kepada pengawas, selanjutnya pengawas memberikan hadiah kepada pemain. Hadiah yang disediakan oleh pihak Gelper di lokasi tersebut adalah ROKOK dan KOIN. Apabila pemain ingin menukarkan hadiah menjadi uang, maka pemain mendatangi SAKSI JONI dan Pemain dapat dikatakan menang dalam bermain judi di gelper tersebut adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan. Setiap pemain dalam bermain judi jenis GELPER tersebut tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis jenis GELPER tersebut merupakan mesin dan hanya hoki atau untung-untungan saja. serta Pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bermain gelper tersebut

- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan HAPPY LAND adalah di kawasan Mall dan dapat dikunjungi oleh masyarakat/ orang banyak

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

5. Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 00.10 Wib di Komplek Nagoya Hill Mall Balok X No. 11 Kelurahan Lubuk Baja Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saat saksi Yun Wahyudi sedang melakukan cancel selanjutnya melakukan penukaran hadiah kepada saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi mendapat uang tunai sebesar Rp.1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) di dalam arena gelper tersebut kemudian Anggota Polda Kepri langsung mengamankan saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi kemudian Anggota Polda Kepri juga mengamankan terdakwa Hasbi Amin yang juga sedang melakukan penukaran dan serah terima uang hasil cancel kreditnya di gelper tersebut serta mengamankan wasit, kasir dan penukar hadiah pada gelper tersebut

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun datang ke Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun melihat suasana di dalam Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun duduk di Mesin Naga dan memanggil wasit untuk membeli koin kepada wasit tersebut dengan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 koin berwarna merah. Lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan 1 koin ke Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Naga tersebut Tidak lama kemudian sekira setengah jam bermain di Mesin Naga, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun pindah ke meja Mesin Piala (Babble) untuk bermain dengan menggunakan 2 koin berwarna merah seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil cancel mesin naga yang sebelumnya sudah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mainkan. Setelah itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung bermain dengan terlebih dahulu memasukkan 1 (satu) koin warna merah dan muncul di meja Mesin Piala (Babble) tersebut kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu). Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Piala (Babble) sampai kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu) habis, kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan lagi sisa 1 (satu) koin warna merah yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bawa dari Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya hingga sekira jam 23.30 wib kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bertambah menjadi 60.000 (enam puluh ribu) Setelah memenangkan permainan di Mesin Piala (Bubble) tersebut, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mengcancel mesin bubble tersebut, yang mana pada saat itu kredit Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) sebesar 60.000 (enam puluh ribu) kredit, lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun meminta pengawas yang ada didekat

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yaitu Saksi TEJO untuk mengcancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) tersebut yang bernilai 60.000 (enam puluh ribu) kredit poi Lalu setelah Saksi TEJO mengcancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble), pengawas langsung memoto/memotret kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yang berjumlah 60.000 (enam puluh ribu) tersebut dan langsung pergi ke arah kasir Sekira jam 23.45 Wib setelah tidak berapa lama Saksi TEJO pergi, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun didatangi oleh SAKSI JONI yang bertugas sebagai penukar di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Pada saat itu SAKSI JONI mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun ke belakang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan secara diam-diam SAKSI JONI langsung meletakkan uang yang digulung dan diikat dengan karet gelang warna merah dari belakang Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun, dan setelah itu tanpa melihat jumlah uang tersebut Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukan uang tersebut ke kantong celana Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun. Beberapa saat setelah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menerima uang dari SAKSI JONI tersebut sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) kemudian Tim Polda Kepri yang menyaksikan kejadian tersebut mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan memegang bahunya dan polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun "BAPAK ADA MENERIMA HADIAH YA?" dan saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menjawab "IYA ADA, sambil Terdakwa mengambil uang didalam saku celana Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan mengatakan ke petugas Polisi "INI HADIAH NYA PAK dan menyerahkan uang tersebut kepada petugas polisi, dan setelah itu polisi tersebut menghitung uang yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun serahkan tersebut di hadapan Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan barulah saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mengetahui bahwa jumlah uang yang diberikan tersebut sebesar Rp 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN datang ke Gelper HappyLand Nagoya Hill Superblock Kota Batam, kemudian

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan yang berada di gelper tersebut, dalam hal ini Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan mesin tembak ikan, setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin di Gelper HappyLand tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 23.35 Wib seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan 1 (satu) koin sejumlah 5000 (lima ribu) kredit dari karyawan gelper (wasit) yaitu Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN, kemudian wasit Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN memberikan koin tersebut setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN pun memasukan koin kedalam mesin tembak ikan dan selanjutnya mulai memainkannya dengan cara menekan tombol yang terdapat di mesin tembak ikan tersebut apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengenai ikannya maka kredit koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN akan bertambah, namun sebaliknya apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak berhasil menembak ikan tersebut maka kredit koin berkurang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin dari Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN dan memainkan permainan mesin tembak ikan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengalami kekalahan dan menambah membeli koin sebanyak 4 (empat) kali kepada wasit yang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ingat lagi dan selanjutnya Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN meraih kemenangan sehingga kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mencapai 100.000 (seratus) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukarkannya dengan koin kepada SAKSI JONI sehingga Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin. Setelah menukarkan kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dengan koin dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memperoleh 20 (dua puluh) koin, selanjutnya koin tersebut Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mainkan lagi di mesin tembak ikan sampai koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tinggal 4 (empat) koin dan kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



RADEN MAKMUN menukar koin tersebut kepada SAKSI JONI dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengatakan tukar dengan rokok saja bang dan kemudian SAKSI JONI mengatakan kepada Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN rokoknya mau dijual ndak, karna Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ada uang lagi, Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bilang jual saja bang selanjutnya tak lama kemudian lebih kurang 5 (lima) menit SAKSI JONI datang menemui Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN, sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) Tim Polda Kepri menangkap Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menyerahkan uang yang diserahkan oleh SAKSI JONI tersebut

- Bahwa Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN berperan sebagai pemain yang sedang bermain di Gelper tersebut, yang mana Terdakwa bermain di permainan jenis BUBBLE dan pada saat diamankan sedang melakukan penukaran dan menerima uang hasil penukaran/cancel kreditnya dari JONI sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bermain permainan jenis IKAN, dan pada saat diamankan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN baru saja menerima uang dari JONI sebesar uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penukaran 4 (empat) koin, sisa kemenangan sebanyak 100.000 kredit yang terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tukarkan kepada JONI dengan 20 (dua puluh) koin.

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper di di Gelanggang Permainan HAPPY LAND yang berlokasi di Lantai I Nagoya Hill Mall - Kota Batam di samping RM Budi Siang Malam adalah pemain mendatangi/ menemui wasit untuk membeli koin dengan menukarkan uang (modal). Selanjutnya wasit memberikan koin dan pemain dapat memasukkan langsung koin tersebut ke mesin yang ingin dimainkannya ataupun meminta wasit untuk memasukkannya. Kemudian, pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada di mesin gelper untuk menambah kredit point. Apabila pemain ingin melakukan cancel/ berhenti



bermain, maka pemain memanggil pengawas untuk melakukan cancel tersebut. Selanjutnya pengawas menfoto kredit point pemain yang ingin melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone dan menulis di Nota hadiah dan melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mesin jenis gelper. Selanjutnya pengawas ke kasir untuk mengambil hadiah sekaligus memperlihatkan ke kasir untuk memastikan kredit point dari pemain dengan cancel yang pengawas tulis. Setelah kasir memberikan hadiah kepada pengawas, selanjutnya pengawas memberikan hadiah kepada pemain. Hadiah yang disediakan oleh pihak Gelper di lokasi tersebut adalah ROKOK dan KOIN. Apabila pemain ingin menukarkan hadiah menjadi uang, maka pemain mendatangi SAKSI JONI dan Pemain dapat dikatakan menang dalam bermain judi di gelper tersebut adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan. Setiap pemain dalam bermain judi jenis GELPER tersebut tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis jenis GELPER tersebut merupakan mesin dan hanya hoki atau untung-untungan saja. serta Pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bermain gelper tersebut

- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan HAPPY LAND adalah di kawasan Mall dan dapat dikunjungi oleh masyarakat/ orang banyak

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

6. Saksi DHEA KHARISMA CHRISTA WIJAYA didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 00.10 Wib di Komplek Nagoya Hill Mall Balok X No. 11 Kelurahan Lubuk Baja Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saat saksi Yun Wahyudi sedang melakukan cancel selanjutnya melakukan penukaran hadiah kepada saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi mendapat uang tunai sebesar Rp.1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) di dalam arena gelper tersebut kemudian Anggota Polda Kepri langsung mengamankan saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi kemudian Anggota Polda Kepri juga mengamankan terdakwa Hasbi Amin yang juga sedang melakukan penukaran dan serah terima uang hasil cancel



kreditnya di gelper tersebut serta mengamankan wasit, kasir dan penukar hadiah pada gelper tersebut

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun datang ke Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun melihat suasana di dalam Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun duduk di Mesin Naga dan memanggil wasit untuk membeli koin kepada wasit tersebut dengan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 koin berwarna merah. Lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan 1 koin ke Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Naga tersebut Tidak lama kemudian sekira setengah jam bermain di Mesin Naga, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun pindah ke meja Mesin Piala (Babble) untuk bermain dengan menggunakan 2 koin berwarna merah seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil cancel mesin naga yang sebelumnya sudah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mainkan. Setelah itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung bermain dengan terlebih dahulu memasukkan 1 (satu) koin warna merah dan muncul di meja Mesin Piala (Babble) tersebut kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu). Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Piala (Babble) sampai kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu) habis, kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan lagi sisa 1 (satu) koin warna merah yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bawa dari Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya hingga sekira jam 23.30 wib kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bertambah menjadi 60.000 (enam puluh ribu) Setelah memenangkan permainan di Mesin Piala (Bubble) tersebut, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mencancel mesin buble tersebut, yang mana pada saat itu kredit Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



(Bubble) sebesar 60.000 (enam puluh ribu) kredit, lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun meminta pengawas yang ada didekat Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yaitu Saksi TEJO untuk mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) tersebut yang bernilai 60.000 (enam puluh ribu) kredit poi. Lalu setelah Saksi TEJO mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble), pengawas langsung memoto/memotret kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yang berjumlah 60.000 (enam puluh ribu) tersebut dan langsung pergi ke arah kasir Sekira jam 23.45 Wib setelah tidak berapa lama Saksi TEJO pergi, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun didatangi oleh SAKSI JONI yang bertugas sebagai penukar di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Pada saat itu SAKSI JONI mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun ke belakang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan secara diam-diam SAKSI JONI langsung meletakkan uang yang digulung dan diikat dengan karet gelang warna merah dari belakang Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun, dan setelah itu tanpa melihat jumlah uang tersebut Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan uang tersebut ke kantong celana Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun. Beberapa saat setelah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menerima uang dari SAKSI JONI tersebut sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) kemudian Tim Polda Kepri yang menyaksikan kejadian tersebut mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan memegang bahunya dan polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun "BAPAK ADA MENERIMA HADIAH YA?" dan saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menjawab "IYA ADA, sambil Terdakwa mengambil uang didalam saku celana Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan mengatakan ke petugas Polisi "INI HADIAH NYA PAK dan menyerahkan uang tersebut kepada petugas polisi, dan setelah itu polisi tersebut menghitung uang yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun serahkan tersebut di hadapan Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan barulah saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mengetahui bahwa jumlah uang yang diberikan tersebut sebesar Rp 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN datang ke Gelper HappyLand Nagoya Hill Superblock Kota Batam, kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan yang berada di gelper tersebut, dalam hal ini Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan mesin tembak ikan, setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin di Gelper HappyLand tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 23.35 Wib seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan 1 (satu) koin sejumlah 5000 (lima ribu) kredit dari karyawan gelper (wasit) yaitu Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN, kemudian wasit Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN memberikan koin tersebut setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN pun memasukan koin kedalam mesin tembak ikan dan selanjutnya mulai memainkannya dengan cara menekan tobol yang terdapat di mesin tembak ikan tersebut apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengenai ikannya maka kredit koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN akan bertambah, namun sebaliknya apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak berhasil menembak ikan tersebut maka kredit koin berkurang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin dari Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN dan memainkan permainan mesin tembak ikan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengalami kekalahan dan menambah membeli koin sebanyak 4 (empat) kali kepada wasit yang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ingat lagi dan selanjutnya Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN meraih kemenangan sehingga kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mencapai 100.000 (seratus) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukarkannya dengan koin kepada SAKSI JONI sehingga Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin. Setelah menukarkan kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dengan koin dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memperoleh 20 (dua puluh) koin, selanjutnya koin tersebut Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mainkan lagi di mesin tembak ikan sampai

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tinggal 4 (empat) koin dan kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukar koin tersebut kepada SAKSI JONI dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengatakan tukar dengan rokok saja bang dan kemudian SAKSI JONI mengatakan kepada Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN rokoknya mau dijual ndak, karna Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ada uang lagi, Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bilang jual saja bang selanjutnya tak lama kemudian lebih kurang 5 (lima) menit SAKSI JONI datang menemui Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN, sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) Tim Polda Kepri menangkap Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menyerahkan uang yang diserahkan oleh SAKSI JONI tersebut

- Bahwa Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN berperan sebagai pemain yang sedang bermain di Gelper tersebut, yang mana Terdakwa bermain di permainan jenis BUBBLE dan pada saat diamankan sedang melakukan penukaran dan menerima uang hasil penukaran/cancel kreditnya dari JONI sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bermain permainan jenis IKAN, dan pada saat diamankan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN baru saja menerima uang dari JONI sebesar uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penukaran 4 (empat) koin, sisa kemenangan sebanyak 100.000 kredit yang terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tukarkan kepada JONI dengan 20 (dua puluh) koin.

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper di di Gelanggang Permainan HAPPY LAND yang berlokasi di Lantai I Nagoya Hill Mall - Kota Batam di samping RM Budi Siang Malam adalah pemain mendatangi/ menemui wasit untuk membeli koin dengan menukarkan uang (modal). Selanjutnya wasit memberikan koin dan pemain dapat memasukkan langsung koin tersebut ke mesin yang ingin dimainkannya ataupun meminta wasit untuk memasukkannya. Kemudian, pemain

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



bermain dengan cara menekan tombol yang ada di mesin gelper untuk menambah kredit point. Apabila pemain ingin melakukan cancel/ berhenti bermain, maka pemain memanggil pengawas untuk melakukan cancel tersebut. Selanjutnya pengawas menfoto kredit point pemain yang ingin melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone dan menulis di Nota hadiah dan melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mesin jenis gelper. Selanjutnya pengawas ke kasir untuk mengambil hadiah sekaligus memperlihatkan ke kasir untuk memastikan kredit point dari pemain dengan cancel yang pengawas tulis. Setelah kasir memberikan hadiah kepada pengawas, selanjutnya pengawas memberikan hadiah kepada pemain. Hadiah yang disediakan oleh pihak Gelper di lokasi tersebut adalah ROKOK dan KOIN. Apabila pemain ingin menukarkan hadiah menjadi uang, maka pemain mendatangi SAKSI JONI dan Pemain dapat dikatakan menang dalam bermain judi di gelper tersebut adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan. Setiap pemain dalam bermain judi jenis GELPER tersebut tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis jenis GELPER tersebut merupakan mesin dan hanya hoki atau untung-untungan saja. serta Pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bermain gelper tersebut

- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan HAPPY LAND adalah di kawasan Mall dan dapat dikunjungi oleh masyarakat/ orang banyak
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

7. Bahwa **saksi RAJAH SAFITRIANI AIS FITRI** didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 00.10 Wib di Komplek Nagoya Hill Mall Balok X No. 11 Kelurahan Lubuk Baja Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saat saksi Yun Wahyudi sedang melakukan cancel selanjutnya melakukan penukaran hadiah kepada saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi mendapat uang tunai sebesar Rp.1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) di dalam arena gelper tersebut kemudian Anggota Polda Kepri langsung mengamankan saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi kemudian Anggota Polda Kepri juga mengamankan terdakwa Hasbi Amin yang

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sedang melakukan penukaran dan serah terima uang hasil cancel kreditnya di gelper tersebut serta mengamankan wasit, kasir dan penukar hadiah pada gelper tersebut

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun datang ke Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun melihat suasana di dalam Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun duduk di Mesin Naga dan memanggil wasit untuk membeli koin kepada wasit tersebut dengan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 koin berwarna merah. Lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan 1 koin ke Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Naga tersebut Tidak lama kemudian sekira setengah jam bermain di Mesin Naga, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun pindah ke meja Mesin Piala (Babble) untuk bermain dengan menggunakan 2 koin berwarna merah seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil cancel mesin naga yang sebelumnya sudah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mainkan. Setelah itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung bermain dengan terlebih dahulu memasukkan 1 (satu) koin warna merah dan muncul di meja Mesin Piala (Babble) tersebut kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu). Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Piala (Babble) sampai kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu) habis, kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan lagi sisa 1 (satu) koin warna merah yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bawa dari Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya hingga sekira jam 23.30 wib kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bertambah menjadi 60.000 (enam puluh ribu) Setelah memenangkan permainan di Mesin Piala (Bubble) tersebut, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mengcancel mesin bubble tersebut, yang mana pada saat

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kredit Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) sebesar 60.000 (enam puluh ribu) kredit, lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun meminta pengawas yang ada didekat Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yaitu Saksi TEJO untuk mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) tersebut yang bernilai 60.000 (enam puluh ribu) kredit poi. Lalu setelah Saksi TEJO mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble), pengawas langsung memoto/memotret kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yang berjumlah 60.000 (enam puluh ribu) tersebut dan langsung pergi ke arah kasir Sekira jam 23.45 Wib setelah tidak berapa lama Saksi TEJO pergi, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun didatangi oleh SAKSI JONI yang bertugas sebagai penukar di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Pada saat itu SAKSI JONI mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun ke belakang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan secara diam-diam SAKSI JONI langsung meletakkan uang yang digulung dan diikat dengan karet gelang warna merah dari belakang Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun, dan setelah itu tanpa melihat jumlah uang tersebut Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukan uang tersebut ke kantong celana Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun. Beberapa saat setelah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menerima uang dari SAKSI JONI tersebut sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) kemudian Tim Polda Kepri yang menyaksikan kejadian tersebut mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan memegang bahunya dan polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun "BAPAK ADA MENERIMA HADIAH YA?" dan saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menjawab "IYA ADA, sambil Terdakwa mengambil uang didalam saku celana Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan mengatakan ke petugas Polisi "INI HADIAH NYA PAK dan menyerahkan uang tersebut kepada petugas polisi, dan setelah itu polisi tersebut menghitung uang yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun serahkan tersebut di hadapan Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan barulah saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa jumlah uang yang diberikan tersebut sebesar Rp 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN datang ke Gelper HappyLand Nagoya Hill Superblock Kota Batam, kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan yang berada di gelper tersebut, dalam hal ini Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan mesin tembak ikan, setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin di Gelper HappyLand tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 23.35 Wib seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan 1 (satu) koin sejumlah 5000 (lima ribu) kredit dari karyawan gelper (wasit) yaitu Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN, kemudian wasit Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN memberikan koin tersebut setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN pun memasukan koin kedalam mesin tembak ikan dan selanjutnya mulai memainkannya dengan cara menekan tombol yang terdapat di mesin tembak ikan tersebut apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengenai ikannya maka kredit koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN akan bertambah, namun sebaliknya apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak berhasil menembak ikan tersebut maka kredit koin berkurang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin dari Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN dan memainkan permainan mesin tembak ikan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengalami kekalahan dan menambah membeli koin sebanyak 4 (empat) kali kepada wasit yang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ingat lagi dan selanjutnya Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN meraih kemenangan sehingga kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mencapai 100.000 (seratus) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukarkannya dengan koin kepada SAKSI JONI sehingga Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin. Setelah menukarkan kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dengan koin dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memperoleh 20

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh) koin, selanjutnya koin tersebut Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mainkan lagi di mesin tembak ikan sampai koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tinggal 4 (empat) koin dan kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukar koin tersebut kepada SAKSI JONI dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengatakan tukar dengan rokok saja bang dan kemudian SAKSI JONI mengatakan kepada Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN rokoknya mau dijual ndak, karna Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ada uang lagi, Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bilang jual saja bang selanjutnya tak lama kemudian lebih kurang 5 (lima) menit SAKSI JONI datang menemui Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN, sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) Tim Polda Kepri menangkap Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menyerahkan uang yang diserahkan oleh SAKSI JONI tersebut

- Bahwa Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN berperan sebagai pemain yang sedang bermain di Gelper tersebut, yang mana Terdakwa bermain di permainan jenis BUBBLE dan pada saat diamankan sedang melakukan penukaran dan menerima uang hasil penukaran/cancel kreditnya dari JONI sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bermain permainan jenis IKAN, dan pada saat diamankan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN baru saja menerima uang dari JONI sebesar uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penukaran 4 (empat) koin, sisa kemenangan sebanyak 100.000 kredit yang terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tukarkan kepada JONI dengan 20 (dua puluh) koin.

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper di di Gelanggang Permainan HAPPY LAND yang berlokasi di Lantai I Nagoya Hill Mall - Kota Batam di samping RM Budi Siang Malam adalah pemain mendatangi/ menemui wasit untuk membeli koin dengan menukarkan uang (modal). Selanjutnya wasit memberikan koin dan pemain dapat



memasukkan langsung koin tersebut ke mesin yang ingin dimainkannya ataupun meminta wasit untuk memasukkannya. Kemudian, pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada di mesin gelper untuk menambah kredit point. Apabila pemain ingin melakukan cancel/ berhenti bermain, maka pemain memanggil pengawas untuk melakukan cancel tersebut. Selanjutnya pengawas menfoto kredit point pemain yang ingin melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone dan menulis di Nota hadiah dan melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mesin jenis gelper. Selanjutnya pengawas ke kasir untuk mengambil hadiah sekaligus memperlihatkan ke kasir untuk memastikan kredit point dari pemain dengan cancel yang pengawas tulis. Setelah kasir memberikan hadiah kepada pengawas, selanjutnya pengawas memberikan hadiah kepada pemain. Hadiah yang disediakan oleh pihak Gelper di lokasi tersebut adalah ROKOK dan KOIN. Apabila pemain ingin menukarkan hadiah menjadi uang, maka pemain mendatangi SAKSI JONI dan Pemain dapat dikatakan menang dalam bermain judi di gelper tersebut adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan. Setiap pemain dalam bermain judi jenis GELPER tersebut tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis jenis GELPER tersebut merupakan mesin dan hanya hoki atau untung-untungan saja. serta Pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bermain gelper tersebut

- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan HAPPY LAND adalah di kawasan Mall dan dapat dikunjungi oleh masyarakat/ orang banyak

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

8. Bahwa saksi JONI didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 00.10 Wib saat saksi Yun Wahyudi sedang melakukan cancel selanjutnya melakukan penukaran hadiah kepada Terdakwa Joni dan saksi Yun Wahyudi mendapat uang tunai sebesar Rp.1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) di dalam arena gelper tersebut kemudian Anggota Polda Kepri langsung mengaman Terdakwa Joni dan saksi Yun Wahyudi kemudian Anggota

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Polda Kepri juga mengamankan terdakwa Hasbi Amin yang juga sedang melakukan penukaran dan serah terima uang hasil cancel kreditnya di gelper tersebut serta mengamankan wasit, kasir dan penukar hadiah pada gelper tersebut.

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun datang ke Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun melihat suasana di dalam Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun duduk di Mesin Naga dan memanggil wasit untuk membeli koin kepada wasit tersebut dengan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 koin berwarna merah. Lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan 1 koin ke Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Naga tersebut Tidak lama kemudian sekira setengah jam bermain di Mesin Naga, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun pindah ke meja Mesin Piala (Babble) untuk bermain dengan menggunakan 2 koin berwarna merah seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil cancel mesin naga yang sebelumnya sudah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mainkan. Setelah itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung bermain dengan terlebih dahulu memasukkan 1 (satu) koin warna merah dan muncul di meja Mesin Piala (Babble) tersebut kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu). Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Piala (Babble) sampai kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu) habis, kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan lagi sisa 1 (satu) koin warna merah yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bawa dari Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya hingga sekira jam 23.30 wib kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bertambah menjadi 60.000 (enam puluh ribu) Setelah memenangkan permainan di Mesin Piala (Bubble) tersebut, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wah Als Yun mencancel mesin bubble tersebut, yang mana pada saat itu kredit Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) sebesar 60.000 (enam puluh ribu) kredit, lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun meminta pengawas yang ada didekat Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yaitu Saksi TEJO untuk mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) tersebut yang bernilai 60.000 (enam puluh ribu) kredit poi. Lalu setelah Saksi TEJO mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble), pengawas langsung memoto/memotret kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yang berjumlah 60.000 (enam puluh ribu) tersebut dan langsung pergi ke arah kasir Sekira jam 23.45 Wib setelah tidak berapa lama Saksi TEJO pergi, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun didatangi oleh SAKSI JONI yang bertugas sebagai penukar di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Pada saat itu SAKSI JONI mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun ke belakang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan secara diam-diam SAKSI JONI langsung meletakkan uang yang digulung dan diikat dengan karet gelang warna merah dari belakang Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun, dan setelah itu tanpa melihat jumlah uang tersebut Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan uang tersebut ke kantong celana Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun. Beberapa saat setelah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menerima uang dari SAKSI JONI tersebut sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) kemudian Tim Polda Kepri yang menyaksikan kejadian tersebut mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan memegang bahunya dan polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun "BAPAK ADA MENERIMA HADIAH YA?" dan saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menjawab "IYA ADA, sambil Terdakwa mengambil uang didalam saku celana Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan mengatakan ke petugas Polisi "INI HADIAH NYA PAK dan menyerahkan uang tersebut kepada petugas polisi, dan setelah itu polisi tersebut menghitung uang yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun serahkan tersebut di hadapan Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan barulah saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa jumlah uang yang diberikan tersebut sebesar Rp 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN datang ke Gelper HappyLand Nagoya Hill Superblock Kota Batam, kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan yang berada di gelper tersebut, dalam hal ini Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan mesin tembak ikan, setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin di Gelper HappyLand tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 23.35 Wib seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan 1 (satu) koin sejumlah 5000 (lima ribu) kredit dari karyawan gelper (wasit) yaitu Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN, kemudian wasit Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN memberikan koin tersebut setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN pun memasukan koin kedalam mesin tembak ikan dan selanjutnya mulai memainkannya dengan cara menekan tombol yang terdapat di mesin tembak ikan tersebut apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengenai ikannya maka kredit koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN akan bertambah, namun sebaliknya apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak berhasil menembak ikan tersebut maka kredit koin berkurang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin dari Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN dan memainkan permainan mesin tembak ikan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengalami kekalahan dan menambah membeli koin sebanyak 4 (empat) kali kepada wasit yang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ingat lagi dan selanjutnya Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN meraih kemenangan sehingga kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mencapai 100.000 (seratus) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukarkannya dengan koin kepada SAKSI JONI sehingga Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin. Setelah menukarkan kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dengan koin dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memperoleh 20

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh) koin, selanjutnya koin tersebut Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mainkan lagi di mesin tembak ikan sampai koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tinggal 4 (empat) koin dan kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukar koin tersebut kepada SAKSI JONI dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengatakan tukar dengan rokok saja bang dan kemudian SAKSI JONI mengatakan kepada Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN rokoknya mau dijual ndak, karna Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ada uang lagi, Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bilang jual saja bang selanjutnya tak lama kemudian lebih kurang 5 (lima) menit SAKSI JONI datang menemui Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN, sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) Tim Polda Kepri menangkap Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menyerahkan uang yang diserahkan oleh SAKSI JONI tersebut

- Bahwa Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berperan sebagai pemain yang sedang bermain di Gelper tersebut, yang mana Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bermain di permainan jenis BUBBLE dan pada saat diamankan sedang melakukan penukaran dan menerima uang hasil penukaran/cancel kreditnya dari SAKSI JONI sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bermain permainan jenis IKAN, dan pada saat diamankan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN baru saja menerima uang dari SAKSI JONI sebesar uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penukaran 4 (empat) koin, sisa kemenangan sebanyak 100.000 kredit yang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tukarkan kepada SAKSI JONI dengan 20 (dua puluh) koin.

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper di di Gelanggang Permainan HAPPY LAND yang berlokasi di Lantai I Nagoya Hill Mall - Kota Batam di samping RM Budi Siang Malam adalah pemain



mendatangi/ menemui wasit untuk membeli koin dengan menukarkan uang (modal). Selanjutnya wasit memberikan koin dan pemain dapat memasukkan langsung koin tersebut ke mesin yang ingin dimainkannya ataupun meminta wasit untuk memasukkannya. Kemudian, pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada di mesin gelper untuk menambah kredit point. Apabila pemain ingin melakukan cancel/ berhenti bermain, maka pemain memanggil pengawas untuk melakukan cancel tersebut. Selanjutnya pengawas menfoto kredit point pemain yang ingin melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone dan menulis di Nota hadiah dan melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mesin jenis gelper. Selanjutnya pengawas ke kasir untuk mengambil hadiah sekaligus memperlihatkan ke kasir untuk memastikan kredit point dari pemain dengan cancel yang pengawas tulis. Setelah kasir memberikan hadiah kepada pengawas, selanjutnya pengawas memberikan hadiah kepada pemain. Hadiah yang disediakan oleh pihak Gelper di lokasi tersebut adalah ROKOK dan KOIN. Apabila pemain ingin menukarkan hadiah menjadi uang, maka pemain mendatangi SAKSI JONI

- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan HAPPY LAND adalah di kawasan Mall dan dapat dikunjungi oleh masyarakat/ orang banyak

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya

9. Bahwa saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 00.10 Wib saat saksi Yun Wahyudi sedang melakukan cancel selanjutnya melakukan penukaran hadiah kepada saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi mendapat uang tunai sebesar Rp.1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) di dalam arena gelper tersebut kemudian Anggota Polda Kepri langsung mengamankan saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi kemudian Anggota Polda Kepri juga mengamankan terdakwa Hasbi Amin yang juga sedang melakukan penukaran dan serah terima uang hasil cancel kreditnya di gelper tersebut serta mengamankan wasit, kasir dan penukar hadiah pada gelper tersebut.

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun datang ke Gelanggang Permainan



Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun melihat suasana di dalam Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun duduk di Mesin Naga dan memanggil wasit untuk membeli koin kepada wasit tersebut dengan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 koin berwarna merah. Lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan 1 koin ke Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Naga tersebut Tidak lama kemudian sekira setengah jam bermain di Mesin Naga, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun pindah ke meja Mesin Piala (Babble) untuk bermain dengan menggunakan 2 koin berwarna merah seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil cancel mesin naga yang sebelumnya sudah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mainkan. Setelah itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung bermain dengan terlebih dahulu memasukkan 1 (satu) koin warna merah dan muncul di meja Mesin Piala (Babble) tersebut kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu). Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Piala (Babble) sampai kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu) habis, kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan lagi sisa 1 (satu) koin warna merah yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bawa dari Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya hingga sekira jam 23.30 wib kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bertambah menjadi 60.000 (enam puluh ribu) Setelah memenangkan permainan di Mesin Piala (Bubble) tersebut, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mencancel mesin bubble tersebut, yang mana pada saat itu kredit Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) sebesar 60.000 (enam puluh ribu) kredit, lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun meminta pengawas yang ada didekat Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yaitu Saksi TEJO untuk mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) tersebut yang bernilai 60.000 (enam puluh ribu)

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit poi Lalu setelah Saksi TEJO mengcancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble), pengawas langsung memoto/memotret kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yang berjumlah 60.000 (enam puluh ribu) tersebut dan langsung pergi ke arah kasir Sekira jam 23.45 Wib setelah tidak berapa lama Saksi TEJO pergi, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun didatangi oleh SAKSI JONI yang bertugas sebagai penukar di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Pada saat itu SAKSI JONI mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun ke belakang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan secara diam-diam SAKSI JONI langsung meletakkan uang yang digulung dan diikat dengan karet gelang warna merah dari belakang Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun, dan setelah itu tanpa melihat jumlah uang tersebut Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukan uang tersebut ke kantong celana Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun. Beberapa saat setelah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menerima uang dari SAKSI JONI tersebut sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) kemudian Tim Polda Kepri yang menyaksikan kejadian tersebut mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan memegang bahunya dan polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun "BAPAK ADA MENERIMA HADIAH YA?" dan saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menjawab "IYA ADA, sambil Terdakwa mengambil uang didalam saku celana Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan mengatakan ke petugas Polisi "INI HADIAH NYA PAK dan menyerahkan uang tersebut kepada petugas polisi, dan setelah itu polisi tersebut menghitung uang yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun serahkan tersebut di hadapan Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan barulah saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mengetahui bahwa jumlah uang yang diberikan tersebut sebesar Rp 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN datang ke Gelper HappyLand Nagoya Hill Superblock Kota Batam, kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan yang berada di gelper tersebut, dalam hal ini Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan mesin

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak ikan, setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin di Gelper HappyLand tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 23.35 Wib seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan 1 (satu) koin sejumlah 5000 (lima ribu) kredit dari karyawan gelper (wasit) yaitu Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN , kemudian wasit Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN memberikan koin tersebut setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN pun memasukan koin kedalam mesin tembak ikan dan selanjutnya mulai memainkannya dengan cara menekan tombol yang terdapat di mesin tembak ikan tersebut apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengenai ikannya maka kredit koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN akan bertambah, namun sebaliknya apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak berhasil menembak ikan tersebut maka kredit koin berkurang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin dari Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN dan memainkan permainan mesin tembak ikan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengalami kekalahan dan menambah membeli koin sebanyak 4 (empat) kali kepada wasit yang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ingat lagi dan selanjutnya Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN meraih kemenangan sehingga kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mencapai 100.000 (seratus) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukarkannya dengan koin kepada SAKSI JONI sehingga Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin. Setelah menukarkan kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dengan koin dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memperoleh 20 (dua puluh) koin, selanjutnya koin tersebut Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mainkan lagi di mesin tembak ikan sampai koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tinggal 4 (empat) koin dan kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukar koin tersebut kepada SAKSI JONI dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengatakan tukar dengan rokok saja bang dan kemudian SAKSI JONI mengatakan

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN rokoknya mau dijual ndak, karna Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ada uang lagi, Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bilang jual saja bang selanjutnya tak lama kemudian lebih kurang 5 (lima) menit SAKSI JONI datang menemui Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN, sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) Tim Polda Kepri menangkap Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menyerahkan uang yang diserahkan oleh SAKSI JONI tersebut

- Bahwa Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berperan sebagai pemain yang sedang bermain di Gelper tersebut, yang mana Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bermain di permainan jenis BUBBLE dan pada saat diamankan sedang melakukan penukaran dan menerima uang hasil penukaran/cancel kreditnya dari SAKSI JONI sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bermain permainan jenis IKAN, dan pada saat diamankan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN baru saja menerima uang dari SAKSI JONI sebesar uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penukaran 4 (empat) koin, sisa kemenangan sebanyak 100.000 kredit yang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tukarkan kepada SAKSI JONI dengan 20 (dua puluh) koin.

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper di di Gelanggang Permainan HAPPY LAND yang berlokasi di Lantai I Nagoya Hill Mall - Kota Batam di samping RM Budi Siang Malam adalah pemain mendatangi/ menemui wasit untuk membeli koin dengan menukarkan uang (modal). Selanjutnya wasit memberikan koin dan pemain dapat memasukkan langsung koin tersebut ke mesin yang ingin dimainkannya ataupun meminta wasit untuk memasukkannya. Kemudian, pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada di mesin gelper untuk menambah kredit point. Apabila pemain ingin melakukan cancel/ berhenti bermain, maka pemain memanggil pengawas untuk melakukan cancel

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



tersebut. Selanjutnya pengawas menfoto kredit point pemain yang ingin melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone dan menulis di Nota hadiah dan melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mesin jenis gelper. Selanjutnya pengawas ke kasir untuk mengambil hadiah sekaligus memperlihatkan ke kasir untuk memastikan kredit point dari pemain dengan cancel yang pengawas tulis. Setelah kasir memberikan hadiah kepada pengawas, selanjutnya pengawas memberikan hadiah kepada pemain. Hadiah yang disediakan oleh pihak Gelper di lokasi tersebut adalah ROKOK dan KOIN. Apabila pemain ingin menukarkan hadiah menjadi uang, maka pemain mendatangi SAKSI JONI

- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan HAPPY LAND adalah di kawasan Mall dan dapat dikunjungi oleh masyarakat/ orang banyak

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat sekira pukul 00.10 Wib saat saksi Yun Wahyudi sedang melakukan cancel selanjutnya melakukan penukaran hadiah kepada saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi mendapat uang tunai sebesar Rp.1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) di dalam arena gelper tersebut kemudian Anggota Polda Kepri langsung mengamankan saksi Joni dan saksi Yun Wahyudi kemudian Anggota Polda Kepri juga mengamankan terdakwa Hasbi Amin yang juga sedang melakukan penukaran dan serah terima uang hasil cancel kreditnya di gelper tersebut serta mengamankan wasit, kasir dan penukar hadiah pada gelper tersebut.

- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun datang ke Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun melihat suasana di dalam Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun duduk di Mesin Naga dan memanggil wasit untuk membeli koin kepada wasit tersebut dengan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 koin

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah. Lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan 1 koin ke Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Naga tersebut Tidak lama kemudian sekira setengah jam bermain di Mesin Naga, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun pindah ke meja Mesin Piala (Babble) untuk bermain dengan menggunakan 2 koin berwarna merah seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil cancel mesin naga yang sebelumnya sudah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mainkan. Setelah itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung bermain dengan terlebih dahulu memasukkan 1 (satu) koin warna merah dan muncul di meja Mesin Piala (Babble) tersebut kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu). Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Piala (Babble) sampai kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu) habis, kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan lagi sisa 1 (satu) koin warna merah yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bawa dari Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya hingga sekira jam 23.30 wib kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bertambah menjadi 60.000 (enam puluh ribu) Setelah memenangkan permainan di Mesin Piala (Bubble) tersebut, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mengcancel mesin bubble tersebut, yang mana pada saat itu kredit Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) sebesar 60.000 (enam puluh ribu) kredit, lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun meminta pengawas yang ada didekat Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yaitu Saksi TEJO untuk mengcancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) tersebut yang bernilai 60.000 (enam puluh ribu) kredit poi Lalu setelah Saksi TEJO mengcancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble), pengawas langsung memoto/memotret kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yang berjumlah 60.000 (enam puluh ribu) tersebut dan langsung pergi ke arah kasir Sekira jam 23.45 Wib setelah tidak berapa lama Saksi TEJO pergi, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun didatangi oleh JONI yang bertugas sebagai penukar di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Pada saat itu SAKSI JONI mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun ke belakang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan secara diam-diam SAKSI JONI langsung meletakkan uang yang digulung dan diikat dengan karet gelang warna merah dari belakang Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun, dan setelah itu tanpa melihat jumlah uang tersebut Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukan uang tersebut ke kantong celana Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun. Beberapa saat setelah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menerima uang dari SAKSI JONI tersebut sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) kemudian Tim Polda Kepri yang menyaksikan kejadian tersebut mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan memegang bahunya dan polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun "BAPAK ADA MENERIMA HADIAH YA?" dan saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menjawab "IYA ADA, sambil Terdakwa mengambil uang didalam saku celana Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan mengatakan ke petugas Polisi "INI HADIAH NYA PAK dan menyerahkan uang tersebut kepada petugas polisi, dan setelah itu polisi tersebut menghitung uang yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun serahkan tersebut di hadapan Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan barulah saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mengetahui bahwa jumlah uang yang diberikan tersebut sebesar Rp 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN datang ke Gelper HappyLand Nagoya Hill Superblock Kota Batam, kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan yang berada di gelper tersebut, dalam hal ini Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan mesin tembak ikan, setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin di Gelper HappyLand tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 23.35 Wib seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan 1 (satu) koin sejumlah 5000 (lima ribu) kredit dari karyawan gelper (wasit) yaitu Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN, kemudian wasit Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN memberikan koin tersebut setelah itu Terdakwa HASBI

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN pun memasukan koin kedalam mesin tembak ikan dan selanjutnya mulai memainkannya dengan cara menekan tombol yang terdapat di mesin tembak ikan tersebut apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengenai ikannya maka kredit koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN akan bertambah, namun sebaliknya apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak berhasil menembak ikan tersebut maka kredit koin berkurang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin dari Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN dan memainkan permainan mesin tembak ikan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengalami kekalahan dan menambah membeli koin sebanyak 4 (empat) kali kepada wasit yang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ingat lagi dan selanjutnya Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN meraih kemenangan sehingga kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mencapai 100.000 (seratus) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukarkannya dengan koin kepada SAKSI JONI sehingga Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin. Setelah menukarkan kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dengan koin dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memperoleh 20 (dua puluh) koin, selanjutnya koin tersebut Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mainkan lagi di mesin tembak ikan sampai koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tinggal 4 (empat) koin dan kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukar koin tersebut kepada SAKSI JONI dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengatakan tukar dengan rokok saja bang dan kemudian SAKSI JONI mengatakan kepada Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN rokoknya mau dijual ndak, karna Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ada uang lagi, Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bilang jual saja bang selanjutnya tak lama kemudian lebih kurang 5 (lima) menit SAKSI JONI datang menemui Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN, sekira pukul 00.10 WIB

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) Tim Polda Kepri menangkap Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menyerahkan uang yang diserahkan oleh SAKSI JONI tersebut

- Bahwa Terdakwa dan HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN berperan sebagai pemain yang sedang bermain di Gelper tersebut, yang mana Terdakwa bermain di permainan jenis BUBBLE dan pada saat diamankan sedang melakukan penukaran dan menerima uang hasil penukaran/cancel kreditnya dari JONI sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bermain permainan jenis IKAN, dan pada saat diamankan HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN baru saja menerima uang dari JONI sebesar uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penukaran 4 (empat) koin, sisa kemenangan sebanyak 100.000 kredit yang HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tukarkan kepada JONI dengan 20 (dua puluh) koin

- Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper di di Gelanggang Permainan HAPPY LAND yang berlokasi di Lantai I Nagoya Hill Mall - Kota Batam di samping RM Budi Siang Malam adalah pemain mendatangi/ menemui wasit untuk membeli koin dengan menukarkan uang (modal). Selanjutnya wasit memberikan koin dan pemain dapat memasukkan langsung koin tersebut ke mesin yang ingin dimainkannya ataupun meminta wasit untuk memasukkannya. Kemudian, pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada di mesin gelper untuk menambah kredit point. Apabila pemain ingin melakukan cancel/ berhenti bermain, maka pemain memanggil pengawas untuk melakukan cancel tersebut. Selanjutnya pengawas menfoto kredit point pemain yang ingin melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone dan menulis di Nota hadiah dan melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mesin jenis gelper. Selanjutnya pengawas ke kasir untuk mengambil hadiah sekaligus memperlihatkan ke kasir untuk memastikan kredit point dari pemain dengan cancel yang pengawas tulis. Setelah kasir memberikan hadiah kepada pengawas, selanjutnya pengawas memberikan hadiah kepada pemain. Hadiah yang disediakan oleh pihak Gelper di lokasi tersebut adalah ROKOK dan KOIN. Apabila pemain ingin menukarkan hadiah menjadi uang, maka pemain mendatangi SAKSI JONI dan Pemain dapat dikatakan menang dalam

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



bermain judi di gelper tersebut adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan. Setiap pemain dalam bermain

judi jenis GELPER tersebut tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis jenis GELPER tersebut merupakan mesin dan hanya hoki atau untung-untungan saja. serta Pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bermain gelper tersebut

- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan HAPPY LAND adalah di kawasan Mall dan dapat dikunjungi oleh masyarakat/ orang banyak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Barangsiapa"** dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subjek hukum/pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barangsiapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dan perkara ini adalah terdakwa **HASBI AMIN ALS HASBI BIN RADEN MAKMUN** terdakwa mampu mempertanggungjawaban perbuatannya, dan ketika hakim ketua majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, terdakwa menjawabnya dengan keadaan tenang dan berbicara dengan lancar serta terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya;



Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “JUDI” adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu demikian pula setiap pertarungan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi – saksi yang hadir pada persidangan yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa **HASBI AMIN ALS HASBI BIN RADEN MAKMUN** pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 00.10 wib di Komplek Nagoya Hill Mall Balok X No. 11 Kelurahan Lubuk Baja Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun datang ke Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun melihat suasana di dalam Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun duduk di Mesin Naga dan memanggil wasit untuk membeli koin kepada wasit tersebut dengan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 koin berwarna merah. Lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan 1 koin ke Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Naga tersebut Tidak lama kemudian sekira setengah jam bermain di Mesin Naga, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun pindah ke meja Mesin Piala (Babble) untuk bermain dengan menggunakan 2 koin berwarna merah seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil cancel mesin naga yang sebelumnya sudah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mainkan. Setelah itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung bermain dengan terlebih dahulu memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) koin warna merah dan muncul di meja Mesin Piala (Babble) tersebut kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu). Kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun langsung memainkannya dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja Mesin Piala (Babble) sampai kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun sejumlah 5.000 (lima ribu) habis, kemudian Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukkan lagi sisa 1 (satu) koin warna merah yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bawa dari Mesin Naga tersebut dan langsung memainkannya hingga sekira jam 23.30 wib kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun bertambah menjadi 60.000 (enam puluh ribu) Setelah memenangkan permainan di Mesin Piala (Bubble) tersebut, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mencancel mesin bubble tersebut, yang mana pada saat itu kredit Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) sebesar 60.000 (enam puluh ribu) kredit, lalu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun meminta pengawas yang ada didekat Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yaitu Saksi TEJO untuk mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble) tersebut yang bernilai 60.000 (enam puluh ribu) kredit poi Lalu setelah Saksi TEJO mencancel kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun di Mesin Piala (Bubble), pengawas langsung memoto/memotret kredit poin Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun yang berjumlah 60.000 (enam puluh ribu) tersebut dan langsung pergi kearah kasir Sekira jam 23.45 Wib setelah tidak berapa lama Saksi TEJO pergi, Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun didatangi oleh JONI yang bertugas sebagai penukar di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Happy Land yang beralamat di Lantai 1 Mall Nagoya Hill Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Pada saat itu SAKSI JONI mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun ke belakang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan secara diam-diam SAKSI JONI langsung meletakkan uang yang digulung dan diikat dengan karet gelang warna merah dari belakang Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun, dan setelah itu tanpa melihat jumlah uang tersebut Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun memasukan uang tersebut ke kantong celana Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun. Beberapa saat setelah Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menerima uang dari SAKSI JONI tersebut sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) kemudian Tim Polda Kepri yang menyaksikan kejadian tersebut mendatangi Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan memegang bahunya dan polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun "BAPAK ADA

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENERIMA HADIAH YA?" dan saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun menjawab "IYA ADA, sambil Terdakwa mengambil uang didalam saku celana Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan mengatakan ke petugas Polisi "INI HADIAH NYA PAK dan menyerahkan uang tersebut kepada petugas polisi, dan setelah itu polisi tersebut menghitung uang yang Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun serahkan tersebut di hadapan Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan barulah saat itu Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun mengetahui bahwa jumlah uang yang diberikan tersebut sebesar Rp 1.110.000,- (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah). Bahwa Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN datang ke Gelper HappyLand Nagoya Hill Superblock Kota Batam, kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan yang berada di gelper tersebut, dalam hal ini Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memilih permainan mesin tembak ikan, setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin di Gelper HappyLand tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 23.35 Wib seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan 1 (satu) koin sejumlah 5000 (lima ribu) kredit dari karyawan gelper (wasit) yaitu Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN , kemudian wasit Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN memberikan koin tersebut setelah itu Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN pun memasukan koin kedalam mesin tembak ikan dan selanjutnya mulai memainkannya dengan cara menekan tombol yang terdapat di mesin tembak ikan tersebut apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengenai ikannya maka kredit koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN akan bertambah, namun sebaliknya apabila Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak berhasil menembak ikan tersebut maka kredit koin berkurang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN membeli koin dari Saksi NICIU SATRIA Bin INDRA JAYUSMAN dan memainkan permainan mesin tembak ikan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengalami kekalahan dan menambah membeli koin sebanyak 4 (empat) kali kepada wasit yang Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ingat lagi dan selanjutnya Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN meraih kemenangan sehingga kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mencapai 100.000 (seratus) dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukarkannya dengan koin kepada SAKSI JONI sehingga Terdakwa HASBI

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) koin. Setelah menukarkan kredit Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dengan koin dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN memperoleh 20 (dua puluh) koin, selanjutnya koin tersebut Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mainkan lagi di mesin tembak ikan sampai koin Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tinggal 4 (empat) koin dan kemudian Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menukar koin tersebut kepada SAKSI JONI dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN mengatakan tukar dengan rokok saja bang dan kemudian SAKSI JONI mengatakan kepada Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN rokoknya mau dijual ndak, karna Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tidak ada uang lagi, Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bilang jual saja bang selanjutnya tak lama kemudian lebih kurang 5 (lima) menit SAKSI JONI datang menemui Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN, sekira pukul 00.10 WIB (sudah masuk ke hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018) Tim Polda Kepri menangkap Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN dan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN menyerahkan uang yang diserahkan oleh SAKSI JONI tersebut. Bahwa Saksi Yun Wahyudi Loa Yan Wah Als Yun dan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN berperan sebagai pemain yang sedang bermain di Gelper tersebut, yang mana Terdakwa bermain di permainan jenis BUBBLE dan pada saat diamankan sedang melakukan penukaran dan menerima uang hasil penukaran/cancel kreditnya dari JONI sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN bermain permainan jenis IKAN, dan pada saat diamankan terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN baru saja menerima uang dari JONI sebesar uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari penukaran 4 (empat) koin, sisa kemenangan sebanyak 100.000 kredit yang terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin RADEN MAKMUN tukarkan kepada JONI dengan 20 (dua puluh) koin. Bahwa Cara untuk memainkan perjudian jenis Gelper di di Gelanggang Permainan HAPPY LAND yang berlokasi di Lantai I Nagoya Hill Mall - Kota Batam di samping RM Budi Siang Malam adalah pemain mendatangi/ menemui wasit untuk membeli koin dengan menukarkan uang (modal). Selanjutnya wasit memberikan koin dan pemain dapat memasukkan

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung koin tersebut ke mesin yang ingin dimainkannya ataupun meminta wasit untuk memasukkannya. Kemudian, pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada di mesin gelper untuk menambah kredit point. Apabila pemain ingin melakukan cancel/ berhenti bermain, maka pemain memanggil pengawas untuk melakukan cancel tersebut. Selanjutnya pengawas menfoto kredit point pemain yang ingin melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone dan menulis di Nota hadiah dan melakukan cancel dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mesin jenis gelper. Selanjutnya pengawas ke kasir untuk mengambil hadiah sekaligus memperlihatkan ke kasir untuk memastikan kredit point dari pemain dengan cancel yang pengawas tulis. Setelah kasir memberikan hadiah kepada pengawas, selanjutnya pengawas memberikan hadiah kepada pemain. Hadiah yang disediakan oleh pihak Gelper di lokasi tersebut adalah ROKOK dan KOIN. Apabila pemain ingin menukarkan hadiah menjadi uang, maka pemain mendatangi SAKSI JONI dan Pemain dapat dikatakan menang dalam bermain judi di gelper tersebut adalah banyaknya melakukan cancel, dimana pemain mendapatkan uang lebih banyak/ bertambah daripada modal yang dikeluarkan sedangkan pemain yang dikatakan kalah adalah pemain mendapatkan uang lebih sedikit/ berkurang bahkan habis daripada modal yang dikeluarkan.

Setiap pemain dalam bermain judi jenis GELPER tersebut tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis jenis GELPER tersebut merupakan mesin dan hanya hoki atau untung-untungan saja. serta Pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bermain gelper tersebut. Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan HAPPY LAND adalah di kawasan Mall dan dapat dikunjungi oleh masyarakat/ orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 610/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah). yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASBI AMIN Als HASBI Bin ADEN MAKMUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H dan Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H

Hakim Ketua,

Jasael, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

SUKARNI, S.H